

TESIS

**RELASI KUASA AKTOR DI AREA TAMBANG PASIR DI DESA BATEGULUNG
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

(STUDI KASUS TAMBANG PASIR)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Arman Ahmad

105091100821

PRODI MAGISTER PENDIDIKAN SOSIOLOGI

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

PENGESAHAN TESIS

**RELASI KUASA AKTOR DI AREA TAMBANG PASIR DI DESA BATEGULUNG
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

Yang Disusun dan Diajukan Oleh :

**ARMAN AHMAD
105091100821**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 7 Juni 2023

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Anggota

Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613949**

Ketua Program Studi

**Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM. 988462**

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : **Relasi Kuasa Aktor Diarea Tambang Pasir Di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa**

Nama : Arman Ahmad

NIM : 105091100821

Program Studi : Magister Pendidikan Sosiologi

Telah diuji dan dipertahankan di depan penguji Tesis pada tanggal 7 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Sosiologi (M.Pd) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Agustus 2024

Tim Penguji

Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si
(Pimpinan/Penguji)

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D
(Pembimbing 1)

Dr. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing II)

Dr. Yumriani, M.Pd.
(Penguji 1)

Dr. Lukman Ismail, S.Pd., M.Pd.
(Penguji II)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata ada naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003. Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Assar, 07 Juni 2024



ARMAN AHMAD
NIM. 105091100821



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BONTONOMPO
DESA BATEGULUNG**

Alamat : Jalan Poros Bategulung Kode pos : 92153

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 05/SP-DB/III/2023

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 02 Januari sampai 01 Maret 2023 perihal perizinan Tempat penelitian dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa atas nama Arman Ahmad dengan judul, "Relasi kuasa aktor di area tambang pasir desa bategulung kecamatan bontonompo kab gowa".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 2 bulan setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Bategulung, 05 Maret 2023

Kepala Desa Bategulung



TAMBIN

PENGESAHAN PEMBIMBING

TESIS

RELASI KUASA AKTOR DI AREA TAMBANG PASIR DI DESA BATEGULUNG
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA


(STUDI KASUS TAMBANG PASIR)

Oleh

ARMAN AHMAD
105091100821

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua




Kaharuddin, S.Pd., M.pd., Ph.D

Anggota



Dr. Jamaluddin Arifin, M.Pd

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana

 **Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd**
NBM. 613949

Ketua Program Studi



Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM. 988462



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS

Nama : Arman Ahmad
NIM : 105091100821
Judul Proposal : Relasi kuasa Aktor di area tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa

Pembimbing I : Kaharuddin.,S.Pd.,M.Pd.,Ph.D

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf
1	3/2/2023	Hasil penelitian di Masulebar semua data, observasi, wawancara, Dokumen	f
2	5/2/2023	semua data di interpretasi untuk mengetahui makna?	f
3	8/2/2023	perbaikan hubungan dgn teori yg di gunakan	f
4	20/2/2023	perbaikan di susun berdasarkan temuan pada setiap rumus hasil	f
5	10/3/2023	kesimpulan di tingkat berdasarkan Rumusan	f
6	20/3/2023	Daftar pustaka di furban Aac	f

Makassar, 02 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM. 988462





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS

Nama : Arman Ahmad
NIM : 105091100821
Judul Proposal : Relasi kuasa Aktor diarea tambang pasir di desa bategulang kecamatan bontonompo kabupaten gowa

Pembimbing 2 : Dr. Jamaluddin Arifin., M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf
	11/2/2023	- Cantumkan abstrak - Identifikasi: peminat yang masuk dalam bentuk masalah proposal	
	20/2/2023	- operasionalisasi kerangka pikir - Identifikasi teori yang baik relasi pd pabel pabel (BAB II)	
	28/2/2023	- lihat kembali BAB III	
	5/3/2023	- tambah data wawancara - ulas kembali data wawancara p.d. hasil pmt	
	20/3/23	- perbaiki teori dasar - hasil pmt	
	6/4/23	- Berlay (ayun)	

Makassar, 02 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Kahrudin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM. 988462



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II Tinjauan Pustaka.....	10
A. Tinjauan Umum Aktor atau Stakeholder	10
B. Tinjauan Umum Relasi Kuasa	16
C. Tinjauan Umum Penambangan.....	25
D. Kerangka Pikir.....	50
BAB III Metode Penelitian.....	51
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Informan Penelitian	52
D. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Instrument Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Jenis Data.....	56
G. Metode pengumpulan data	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
I. Teknik Pengabsahan Data.....	58
J. Etika Penelitian	59
BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	30
A. Gambaran Umum Desa Bategulung.....	30
B. Gambaran Umum Dinas Pertambangan.....	34
C. Aktivitas Relasi Penambangan Pasir diDesa Bategulung Kec.Bontonompo Kab. Gowa.....	38
D. Eksistensi Penambangan Pasir diDesa Bategulung Kec.Bontonompo Kab. Gowa.....	44
BAB VI Kesimpulan Dan Saran.....	58
Daftar Pustaka	92
Lampiran.....	89

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang senantiasa memberikan Hidayah, Taufiq serta nikmatNya yang tiada terhingga, kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang merupakan panutan dan contoh tauladan bagi Ummat Manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini.

Alhamdulillah Robbil Alamin dengan berkat pertolongan Allah Swt. penulis mampu menyelesaikan tesis dengan segenap kemampuan, manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah Ciptakan di muka bumi ini, namun bukan berarti kesempurnaan yang dimiliki manusia mampu menutupi kekurangan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, setiap manusia dalam berkarya pasti mengharapkan kesempurnaan, rasa sempurna itu seakan jauh dari kehidupan ini. Namun penulis berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tesis ini dengan baik dan bisa bermamfaat pada semua pihak.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini. Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada kedua orang tua Djalaha Dg Dingin dan HJ Asbiati Dg Ngenang yang telah berjuang, memberikan motivasi, berdo'a, mengasuh, membesarkan, mendidik dan pengorbanannya dalam membiayai penulis selama menempuh pendidikan. Kepada bapak Kaharuddin, S.PD., M.pd., Ph.D dosen pembimbing I dan bapak Dr

Jamaluddin Arifin, M.Pd dosen pembimbing II yang telah ikhlas membimbing, memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada; Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof.Dr.H. Irwan Akib M.Pd., Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, demikian juga kepada Ketua program studi bapak Dr. Kaharuddin,S.Pd.M.Pd.,Ph.D. Kepada seluruh Dosen dan Staf pegawai dalam lingkup pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali ilmu pengetahuan Selama menempuh pendidikan.

Ucapan terimah kasih yang sebesar- besarnya penulis ucapkan kepada pemerintah desa Bategulung yang telah memberikan izin dan bantuan dalam proses penelitian. Penulis juga haturkan ucapan terimah kasih kepada Devi Lupianti yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terimah kasih atas bantuannya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung. Kupersembahkan karya ini buat kedua orang tuaku atas keikhlasan serta senantiasa mendo'akan dan membantu segala keberhasilanku Penulis telah berusaha menyajikan tesis ini dengan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun agar kedepannya dapat lebih baik. *Amin, Ya Rabbal Alamin!*

Bontonompo, Maret 2023

Arman Ahmad

ABSTRAK

Arman Ahmad. 2021. relasi kuasa aktor diarea tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa. *Tesis*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 Kaharuddin dan pembimbing 2 Jamaluddin.

Penelitian ini membahas tentang relasi kuasa aktor diarea tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa. Dengan rumusan masalah Bagaimana relasi kuasa aktor yang ada di area tambang pasir di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa dan Bagaimana eksistensi tambang pasir di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Relasi Kuasa Aktor yang ada di area tambang pasir di desa Bategulung kecamatan bontonompo. Dengan rumusan masalah Bagaimana relasi kuasa aktor yang ada di area tambang pasir di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa dan Bagaimana eksistensi tambang pasir di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa. Informan ditentukan dengan purposive sampling, berdasarkan kebutuhan informan yaitu pemilik tambang, pak desa dan masyarakat yang berada di desa bategulung Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu mengumpulkan data, mengeksplorasi data, menganalisis dan menyimpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan Relasi Kuasa Aktor Diarea Tambang Pasir Di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Relasi tersebut bisa dikatakan terstruktur karena hingga sampai saat ini relasi tersebut masih tetap ada dan terjalin. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang telah di raup oleh para pelaku skandal penambangan ilegal ini. Para pelaku tidak menyadari bahwa dibalik keuntungan-keuntungan yang mereka raup ada kerugian yang menimpa masyarakat desa Bategulung. Kerugian tersebut menghasilkan ketidak nyamanan bagi masyarakat desa

Kata Kunci: Relasi, Kuasa Aktor, Tambang Pasir

ABSTRAK

Arman Ahmad. 2021. power relations of actors in the sand mining area in Bategulung village, Bontonompo sub-district, Gowa regency. Thesis, Sociology Education Study Program, Postgraduate University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor 1 Kaharuddin and supervisor 2 Jamaluddi.

This study discusses the power relations of actors in the sand mining area in Bategulung Village, Bontonompo District, Gowa Regency. With the formulation of the problem How are the power relations of actors in the sand mining area in Bategulung Village, Bontonompo District, Gowa Regency and How is the existence of sand mines in Bategulung Village, Bontonompo District, Gowa Regency. The type of research conducted is qualitative research which aims to analyze the power relations of actors in the sand mining area in Bategulung village, Bontonompo sub-district. With the formulation of the problem How are the power relations of actors in the sand mining area in Bategulung Village, Bontonompo District, Gowa Regency and How is the existence of sand mines in Bategulung Village, Bontonompo District, Gowa Regency. Informants were determined by purposive sampling, based on the needs of the informants, namely the mine owner, the village head and the community in the village of bategulung. Data collection techniques were observation, interviews, documentation. Data analysis techniques go through various stages, namely collecting data, exploring data, analyzing and concluding data.

The results of this study indicate the power relations of actors in the sand mining area in Bategulung Village, Bontonompo District, Gowa Regency. This relationship can be said to be structured because until now the relationship still exists and is intertwined. There are so many benefits that have been obtained by the perpetrators of this illegal mining scandal. The perpetrators did not realize that behind the profits they made, there were losses that befell the people of Bategulung village. These losses resulted in discomfort for the village community

Keywords: Relations, Power of Actors, Sand Mine

BAB I **Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, dan pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan (Sitio, 2015).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi, memberikan kedudukan pengawasan aset, khususnya pertambangan, kepada setiap Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan perusahaan harus diatur dan disusun secara konseptual dan terarah dengan memperhatikan pola pengaturan berdasarkan asas manfaat, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan melalui ketentuan perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana (pasal 1) Bahan Galian Golongan C adalah semua bahan yang tidak tergolong bahan galian strategis (A) atau golongan vital (B). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011

tentang Setiap usaha pertambangan wajib dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Provinsi.

Posisi pemerintah daerah, khususnya pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, harus lebih diperkuat dengan peraturan ini. Namun, seharusnya pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan undang-undang ini dengan kekuatan penuh untuk menegakkan upaya pengelolaan pertambangan. Meskipun undang-undang secara jelas mengatur pertambangan, masalah lingkungan tetap ada karena bahan mineral non-logam (seperti pasir dan tempat pembuangan sampah) digali tanpa pengawasan atau kontrol. Beberapa lokasi tambang masih belum memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD), seperti yang terjadi di Desa Bategulung.

Salah satu latihan penggunaan aset normal yang secara langsung mempengaruhi iklim adalah latihan penambangan. Asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, keikutsertaan, dan pertanggungjawaban harus tetap ada dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Alhasil, pemerintah melakukan penyesuaian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Modifikasi ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan benar-benar dapat membantu masyarakat. (Cerya and Khaidir 2021)

Menurut BPS, 2020 Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sector yang berkontribusi besar terhadap PDB di Indonesia. yang secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Di Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian pada Triwulan I 2020 memberikan kontribusi sebesar 6,82 persen dari total PDB. Sektor pertambangan dan penggalian ini menjadi sektor terbesar kelima yang berkontribusi terhadap PDB dari tujuh belas sektor yang ada. Kegiatan pertambangan yang dilakukan terus menerus dapat menyebabkan masalah serius, termasuk pencemaran limbah dan praktik rent-seeking, membutuhkan jaminan izin kegiatan pertambangan agar tidak dianggap ilegal (Cerya and Khaidir, 2021)

Penambangan mineral Golongan C, khususnya pasir, juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Untuk menjaga lingkungan di lokasi penambangan pasir, diperlukan kesadaran masyarakat dan penambang. Perhatian publik ini juga termasuk melihat semua peraturan dan pedoman yang berlaku di bidang Iklim dan Pertambangan. Kerusakan lingkungan di sekitar lokasi disebabkan oleh pengusaha tambang dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, beberapa pihak hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan kondisi lingkungan yang ada. Penambangan pasir oleh pengusaha tambang pasir baik yang menggunakan izin maupun tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah sekitar lokasi penambangan pasir.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut adalah dengan melakukan pertambangan. Perlu diketahui bahwa, pertambangan merupakan sector penyumbang devisa negara paling besar. Namun, adanya aktivitas penambangan tersebut sering menjadi

permasalahan karena tidak hanya berdampak pada sector pendapatan, melainkan juga berdampak kepada lingkungan dan social. Berdirinya suatu usaha akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan berupa pergeseran perilaku masyarakat sekitar usaha tersebut. Tidak jarang pergeseran ini berdampak negatif, terutama bagi mereka yang tidak senang dengan keberadaan bisnis tersebut. Meskipun ada juga orang-orang tertentu yang mendapat manfaat dari dimulainya bisnis baru (Widiyani, 2017).

Relasi kekuasaan di antara para aktor yang tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan (politicized environment). Politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumber daya alam. Akibat dari dominasi tersebut, membatasi akses bagi sebagian penghibur lainnya, terutama penghibur akar rumput untuk menjadi penghibur lokal tertentu. Akhirnya muncul prasangka baru. Pertama-tama, biaya dan keuntungan yang terkait dengan perubahan alami diedarkan di antara artis lain secara tidak konsisten. Kedua, berbagai kesenjangan sosial ekonomi dapat diakibatkan oleh distribusi biaya-manfaat yang tidak merata. Ketiga, karena kesenjangan finansial yang berbeda, pada akhirnya hubungan kekuasaan yang berbeda antar para entertainer pun berubah. Relasi kuasa diantara aktor berkaitan dengan kekuasaan aktor untuk mengontrol, memperoleh, dan mempertahankan aksesnya terhadap sumber daya. Relasi kuasa yang terjadi dalam pengelolaan sumber pasir dan batu yaitu relasi kuasa antar kelompok masyarakat dalam memperoleh sumber daya tersebut yang memiliki nilai sosial, ekonomis, budaya dan politik. Selain itu, relasi

kuasa terjadi antara kelompok pemilik lahan karena adanya wilayah penambangan yang sama dan adanya pembatasan akses oleh pihak desa turut berpengaruh (Salampessy et al. 2020).

Para aktor ini memiliki tujuan formal dan informal dalam setiap kepentingan (Sahide & Giessen, 2015; 2016 (Wibowo) Tujuan ini tidak dapat dicapai tanpa peran aktor yang mengontrol informasi, insentif, dan kekuasaan (Wibowo, 2016; Krott, 2005). terjadi karena adanya berbagai kepentingan dengan berbagai derajat kekuatan yang dapat menimbulkan perjuangan (Febryano et al, 2015). Menurut Rosyadi & Sobandi (2013), kondisi ini disebabkan oleh adanya non- hubungan kekuasaan yang transparan, dimana hubungan kekuasaan yang dimiliki oleh aktor-aktor tertentu mampu menentukan pihak mana yang terlibat dalam pembangunan hutan dan berperan di dalamnya Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Krott (2005) yang menyatakan bahwa terdapat komponen kekuatan relasi sosial dalam relasi kuasa dimana satu aktor memiliki kapasitas untuk mengubah perilaku aktor lainnya. Dalam hal pembangunan hutan, hal ini juga terkait erat dengan iklim politik di desa. desa.

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar kegiatan usaha dan tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku usaha sesuai dengan keinginan perusahaan. Namun lingkungan internal ini dapat dikendalikan oleh para pelaku bisnis agar dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan.

Penambangan mineral Golongan C, khususnya pasir, juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal dan

pemerintah daerah. Untuk menjaga lingkungan di lokasi penambangan pasir, diperlukan kesadaran masyarakat dan penambang. Perhatian publik ini juga termasuk melihat semua peraturan dan pedoman yang berlaku di bidang Iklim dan Pertambangan. Kerusakan lingkungan di sekitar lokasi disebabkan oleh pengusaha tambang dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, beberapa pihak hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan kondisi lingkungan yang ada. Penambangan pasir oleh pengusaha tambang pasir baik yang menggunakan izin maupun tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah sekitar lokasi penambangan pasir.

Dalam bidang pertambangan, pelaku usaha pertambangan diharapkan menjalin hubungan dengan otoritas publik agar pertambangan yang digelutinya memiliki izin resmi dan dapat bermanfaat bagi negara. Keunggulan tersebut nantinya dapat membantu negara dalam bidang moneter dimana negara dapat membangun brankas uang tunai melalui pungutan yang dibayarkan dari para penghibur pertambangan. Selain itu, negara juga dapat melibatkan barang-barang galian untuk kepentingan masyarakat sehingga negara tidak perlu mengimpor bahan bangunan dari negara lain.

Beberapa kawasan permukiman Desa Betegulung kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Memiliki kegiatan lain tersebut berupa aktivitas penambangan galian golongan C dengan produk tambang berupa pasir, jika hal ini terus menerus di lakukan, kerusakan lingkungan menjadi dampak yang paling parah dan ancaman bencana akan membayangi masyarakat di kabupaten gowa tanpa ada kesadaran pemerintah dan

upaya dalam menghentikan aktifitas ilegal dalam penambangan tambang C. Dan Pertambangan bahan galian golongan C yang mudah ditemukan dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana merupakan salah satu usaha pertambangan yang banyak dijumpai di Kabupaten Gowa.

Dari tahun 2018 hingga 2020, data PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa usaha pertambangan dan penggalan terus berkembang setiap tahunnya. Mencapai 871.126,21 juta rupiah pada tahun 2018 dan 1.043.471,25 juta rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa operasional pertambangan dan penggalan Kabupaten Gowa terus beroperasi dan berkembang dari waktu ke waktu. Jelas perluasan dalam latihan ini membawa efek pada iklim, baik konsekuensi positif maupun negatif.

Penambangan quarry di Kabupaten Gowa telah menimbulkan sejumlah masalah lingkungan, antara lain penurunan muka tanah, erosi, sedimentasi, kebisingan, debu, dan perubahan muka air tanah. Hal ini terlihat dari banyaknya jalan di wilayah tersebut yang rusak dan tidak tertutup kemungkinan adanya air tanah yang dangkal di sekitar kegiatan penambangan. Selain menurunkan kualitas lingkungan, kondisi ini memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Peneliti percaya perlu untuk menyelidiki masalah berdasarkan deskripsi latar belakang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi kuasa aktor yang ada di area tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa?

2. Bagaimana eksistensi tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana relasi kuasa aktor yang ada di area tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa
2. Untuk menganalisis eksistensi tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dan berguna serta memberikan kontribusi yang baik terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosiologi, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi;

- a. Peneliti sebagai salah satu penemuan tugas akhir untuk memperoleh gelar master sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b. Peneliti ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca baik di kalangan akademis maupun masyarakat umum khususnya di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo dalam relasi kuasa aktor yang ada di area tambang pasir.

E. Definisi Operasional

Relasi Kuasa Aktor Diarea Tambang Pasir dengan pembahasan berikut:

Relasi kekuasaan di antara para aktor yang tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan (politicized environment). Politisasi lingkungan adalah adanya pusat kekuasaan atau dominasi aktor negara dan swasta terhadap sumber daya alam. Relasi kuasa antar kelompok masyarakat dalam memperoleh sumber daya tersebut, yang memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan politik, terjadi selama pengelolaan sumber daya pasir dan batu. Karena wilayah tambang yang sama dan pembatasan akses di sisi desa, kelompok pemilik tanah juga memiliki relasi kuasa. Kajian ini focus pada relasi kuasa aktor dan eksistensi tambang pasir di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.



BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Aktor atau Stakeholder

1. Pengertian Aktor atau Stakeholder

Aktor adalah individu atau kelompok dengan koneksi kuat dan minat khusus. Menurut Iqbal (2007), aktor adalah pemangku kepentingan ketika mereka secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan memiliki efek positif dan negatif pada hasil kegiatan tersebut. Teori pemangku kepentingan, menurut Mitchell et al. (2011), berfokus pada siapa yang memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan dalam organisasi. Menurut Darman (2017), setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda dalam pikirannya.

Tujuan formal para aktor tersebut adalah untuk melayani kepentingan publik, sedangkan tujuan informal adalah untuk mempertahankan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran, dan staf secara bersamaan. Kepentingan para aktor ini tidak terlepas dari tujuan formal dan informal. Karena bergantung pada kemampuan masing-masing aktor untuk mendapatkan keuntungan pribadi, perilaku ini dapat digambarkan sebagai tidak homogen, meskipun sebenarnya terlihat logis. Menurut Iqbal (2007), ada tiga jenis stakeholder yaitu stakeholder kunci, stakeholder pendukung, dan stakeholder kunci. Mitra fundamental, untuk menjadi penghibur khusus yang memiliki hubungan langsung dan yang mendapatkan konsekuensi positif atau negatif (di luar kesiapan mereka) dari suatu tindakan. Pemangku kepentingan utama, di sisi lain,

adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh kuat atau signifikan terhadap isu, persyaratan, dan kekhawatiran yang berkaitan dengan kelancaran operasi kegiatan. Pemangku kepentingan pendukung adalah individu atau kelompok yang bertindak sebagai perantara dalam membantu proses penyampaian suatu kegiatan.(Darman, 2017).

2. Aktor Politik

Stakeholder, juga dikenal sebagai aktor, adalah individu atau kelompok dengan kepentingan tertentu dan jaringan yang kuat. Menurut Iqbal (2007), aktor adalah pemangku kepentingan ketika mereka secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan memiliki efek positif dan negatif pada hasil kegiatan tersebut. Teori pemangku kepentingan, menurut Mitchell et al. (2011), berfokus pada siapa yang memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan dalam organisasi. Menurut Febryano dkk. (2015), setiap aktor memiliki motivasi yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan formal para aktor tersebut adalah untuk melayani kepentingan publik, sedangkan tujuan informal adalah untuk mempertahankan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran, dan staf secara bersamaan (Sahide et al., 2016; 2015 (Wibowo & Giessen)).

1. Perilaku Politik

Cara bertingkah laku politik adalah semua cara manusia bertingkah laku baik sebagai manusia maupun masyarakat yang terkait dengan proses pengaturan, perjuangan, kemaslahatan semua dan kekuasaan (Cholisin dan Nasiwan, 2012).

2. Aktor Politik

Menurut Brian McNair (2003), aktor politik adalah individu yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana kelembagaan dan organisasi. Mereka yang memanfaatkan kekuasaan pemerintah yang terlembagakan, seperti presiden, sekretaris negara, hakim, partai politik, dan lembaga pemerintah, merupakan aktor politik utama.

Perilaku politik seorang aktor politik dipengaruhi oleh empat hal, yaitu:

- A. Lingkungan sosial-politik tidak langsung, termasuk sistem politik, ekonomi, budaya, dan media.
- B. Sosio-dunia politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk karakter penghibur, seperti keluarga, agama, sekolah, dan perkumpulan.
- C. Sikap seseorang mencerminkan struktur kepribadiannya.
- D. Situasi, khususnya keadaan yang secara langsung mempengaruhi pelaku ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, kondisi ruang, keberadaan orang lain, suasana suatu kelompok, dan ancaman dalam segala bentuknya, adalah contoh dari faktor lingkungan sosial-politik langsung.

3. Relasi Jejaring Aktor

Pada dasarnya, relasi dicirikan sebagai koneksi, bisa dikatakan bahwa relasi adalah tentang bagaimana seorang individu terhubung

dengan orang lain. Selain itu, dalam kekhasan layang-layang, seseorang dapat melihat hubungan antara penghibur terkait, dengan kelebihan masing-masing, dan melihat bahwa dalam layang-layang ada peluang berharga untuk memahami minat tersebut. Foucault, sebagaimana dinyatakan dalam (Mudhoffir, 2013: 80) Kekuasaan harus dipandang sebagai berbagai hubungan yang tersebar, seperti jaringan strategis. Jelas dari penjelasan ini bahwa kekuasaan didistribusikan melalui jaringannya sendiri dalam suatu hubungan yang terbentuk di sana.

Melihat dan memahami kekuasaan bukan dengan menanyakan apa itu kekuasaan, dan siapa yang berkuasa. Namun, langkah pertama untuk mendapatkan pemahaman tentang kekuasaan adalah dengan menanyakan tentang operasi atau mode operasinya. Sesuai Foucault dalam Mudhoffir (2013:80, Vol.18), dikemukakan bahwa ada lima rekomendasi berkenaan dengan apa yang disiratkan oleh kekuasaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh, digunakan, atau disalurkan dengan cara yang dapat diraih atau bahkan dihilangkan; sebaliknya, kekuasaan dilaksanakan dari berbagai lokasi dalam hubungan yang dinamis.
2. Relasi kekuasaan bukanlah hubungan hierarkis struktural yang menganggap bahwa mereka yang berkuasa mengendalikan mereka yang berkuasa.

3. Karena kekuasaan mencakup keduanya, fakta bahwa kekuasaan berasal dari bawah menunjukkan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara oposisi biner.
4. Hubungan kekuasaan disengaja dan non-emosional.
5. Anti-kekuasaan (perlawanan) ada dimanapun kekuasaan ada. Juga, penghalang tidak berada di luar sambungan listrik itu, semua orang berkuasa, tidak ada kesempatan untuk keluar darinya.

Seperti yang telah disinggung di atas tentang apa dan bagaimana relasi dan kekuasaan itu, pencipta sependapat bahwa dalam kekhasan kontes layang-layang yang diadakan di Denpasar terdapat efek samping dari jenis relasi dan kekuasaan yang dipraktikkan oleh perkumpulan yang terlibat di dalamnya. Bagaimana hubungan ini akan ditata dan seberapa besar dampak kekuatan yang telah digunakan, dalam membangun hubungan antara pihak-pihak terkait. Dimana segala macam hubungan terjalin dan kekuasaan digunakan untuk melestarikan budaya layang-layang secara keseluruhan.

4. Aktor Kebijakan Publik

Pembicaraan tentang siapa yang terlibat dalam rencana strategi, termasuk para penggagas proposisi strategi, memang sulit digambarkan karena banyak elemen yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, sejumlah aktor dan lembaga umumnya terlibat dalam perumusan kebijakan. Yang kemudian menamai si pembuat strategi dengan nama pendekatan penghibur. Walaupun para ahli menggunakan nama yang berbeda untuk kelompok aktor kebijakan tersebut, namun dapat ditarik kesimpulan dari beberapa literatur yang penulis kutip bahwa aktor kebijakan publik terbagi

menjadi dua kategori. Dalam pandangan Agustino, para penghibur tatanan publik ini dipilah menjadi dua pos besar dengan istilah penghibur negara dan penghibur non negara. Penghibur negara adalah otoritas atau strategi yang menyebabkan penghibur yang memiliki posisi hukum untuk terlibat dengan mencari tahu dan melaksanakan pendekatan. Aktor negara ini meliputi cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aktor non-negara, sebaliknya, adalah aktor yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses kebijakan, seperti ikut serta dalam proses memberikan masukan terhadap perumusan atau implementasi kebijakan. Dalam beberapa keadaan, keterlibatan aktor non-negara sangat penting dan diperlukan. Aktor-aktor non-negara ini dapat berdampak pada isi kebijakan publik, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuatnya. Partai politik, kelompok kepentingan dan penekan, media, dan warga negara adalah contoh dari aktor non-negara ini.

Ada dua jenis aktor kebijakan publik, yang sejalan dengan perspektif Agustino dan bahkan Winarno. Aktor dan aktor resmi dan tidak resmi adalah dua kategori aktor kebijakan publik. Kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrasi adalah aktor dan kelompok pejabat. Dalam hal pemeran dan kelompok tidak resmi, ini termasuk kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara. Anggara berpendapat bahwa aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kategori besar: aktor dari dalam pemerintah dan aktor dari luar pemerintah. Untuk Inside Government Entertainers yang berkaitan dengan Wilayah Indonesia ini mencakup pemimpin yang pada umumnya merupakan jabatan politik (presiden: Legislatif (anggota badan perwakilan

rakyat), yudikatif, dan birokrasi dari sekretaris daerah dan kepala daerah. pejabat sampai ke tingkat paling bawah (seperti: petugas transip yang bertugas menjaga ketertiban dan peraturan daerah) Politisi, kelompok kepentingan (LSM, kelompok bisnis, kelompok/asosiasi profesi, serikat pekerja, organisasi atau lembaga keagamaan), opini publik, akademisi , peneliti, konsultan, pihak swasta (perusahaan yang menyediakan layanan sebagai tanggapan atas permintaan dari pemerintah), media massa, kelompok sasaran kebijakan, dan lembaga donor adalah contoh aktor di luar pemerintah.

Walaupun istilah yang digunakan untuk menggambarkan masing-masing kelompok aktor berbeda-beda, namun dari uraian para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan oleh Lidblom (Anggara, 2014: 188) mengatakan bahwa strategi membuat penghibur dalam kerangka pemerintahan berbasis suara adalah kerja sama antara dua penghibur utama, yaitu para penghibur di dalam pemerintahan dan para penghibur di luar pemerintah.

B. Tinjauan Umum Relasi Kuasa

Michael Foucault, seorang filsuf strukturalisme perintis, mendefinisikan kekuasaan sebagai salah satu dimensi hubungan. Kekuasaan ada di mana pun ada hubungan. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan dapat ditemukan di mana-mana. Keinginan untuk kebenaran setara dengan keinginan untuk kekuasaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemahaman Foucault tentang kekuasaan berbeda secara signifikan dari pemahaman masyarakat saat ini. Secara umum,

orang membicarakan dan memahami kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau organisasi untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Foucault mengambil pendekatan berbeda untuk memahami kekuasaan.

Pemahaman Foucault tentang kekuasaan cukup baru. Sesuai Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dilatih pada tingkat di mana ada banyak tempat yang secara pasti terhubung satu sama lain. Foucault berfokus pada peningkatan kekuatan individu dalam konteks yang sesempit mungkin. Karena kekuatan menyebar tanpa bisa dibatasi dan memenuhi semua tekstur ramah. Dalam hubungan pengetahuan, institusi, dan pengetahuan, tidak ada yang memiliki atau mengontrol kekuasaan itu. Selain itu, struktur sosial yang dinormalisasi secara alami.

Kekuasaan beroperasi tanpa disadari dalam jaringan kesadaran publik. karena kekuasaan datang dari dalam dan menetapkan aturan, ketertiban, dan hubungan daripada datang dari luar. Menurut Foucault, pengetahuan selalu memiliki efek yang kuat dan kekuatan selalu diwujudkan melalui pengetahuan. Foucault berpendapat bahwa pengetahuan selalu muncul sebagai landasan kekuasaan ketika pengetahuan dipraktikkan. Menurut Syafieh (2013), kekuasaan tanpa ilmu sama dengan ilmu tanpa kekuasaan.

Relasi kuasa akan menjadi relasi yang terbentuk di antara para entertainer tertentu yang memiliki kepentingan dengan berbagai tingkat kekuatan. Kemampuan seorang aktor untuk mengubah perilaku aktor lain merupakan kekuatan dalam relasi kuasa; dengan kata lain, unsur

kekuasaan memiliki pengaruh untuk membentuk suatu program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan ketika aktor lain menentanginya. Menurut Michael Foucault, kekuasaan adalah dimensi dan hubungan, dan kekuasaan ditemukan dalam hubungan.

Pada tataran individu dan kelompok, setiap proses politik selalu didasarkan pada persoalan relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan adalah inti dari masalah legislatif. Kekuasaan bukanlah milik; sebaliknya, itu adalah strategi. Dalam konteks di mana berbagai posisi secara strategis terkait satu sama lain dan terus berubah, kekuasaan terkait dengan strategi praktik. Ada banyak sistem pengaturan, hubungan sosial antara orang dan dengan institusi, dan kekuasaan semakin diwujudkan melalui perbedaan. Strategi kekuasaan bekerja di mana saja. Relasi kuasa adalah sebuah gagasan tentang relasi kekuatan, khususnya kekuatan yang dilatihkan dari subjek ke objek melalui berbagai media dan jenis kekuatan yang diharapkan tidak diperoleh dengan cara-cara kasar, betapapun manipulatif dan mendominasi. Menurut Masasari (2013), Foucault (2007) mendefinisikan kekuasaan sebagai soal praktik-praktik konkrit yang kemudian menghasilkan realitas, pola perilaku, dan area objek pengetahuan.

Kekuasaan adalah kapasitas individu atau kelompok individu untuk mempengaruhi tindakan individu atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut sejalan dengan keinginan dan tujuan individu atau kelompok yang bersangkutan. Kekuasaan politik adalah kapasitas untuk mempengaruhi pengaturan publik/pemerintahan baik yang dibingkai maupun hasil sesuai dengan target pemegang kekuasaan yang

sebenarnya. Harus ada penguasa, atau aktor dalam kekuasaan, dan alat atau sarana kekuasaan untuk menggunakan kekuasaan politik. Legitimasi adalah gagasan bahwa seorang penguasa atau sekelompok penguasa dianggap berada dalam posisi yang baik oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penguasa membutuhkan legitimasi. 2 Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, dua ahli yang telah mendefinisikan kekuasaan, "Kekuasaan adalah hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan orang atau kelompok lain terhadap tujuan pihak pertama." penguasa (2012 Busiyono).

Kekuasaan beroperasi tanpa disadari dalam jaringan kesadaran publik. karena kekuasaan datang dari dalam dan menetapkan aturan, ketertiban, dan hubungan daripada datang dari luar. Menurut Foucault, pengetahuan selalu memiliki efek yang kuat dan kekuatan selalu diwujudkan melalui pengetahuan. Foucault berpendapat bahwa pengetahuan selalu muncul sebagai landasan kekuasaan ketika pengetahuan dipraktikkan. Pengetahuan tanpa kekuatan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa kekuatan tidak berguna. Dalam masyarakat saat ini, setiap tempat kekuasaan juga merupakan tempat pengetahuan. Pengoperasian kekuasaan dimungkinkan dan dijamin oleh semua pengetahuan. Keinginan untuk belajar berubah menjadi proses dominasi atas orang dan benda. Dari informasi ini seorang individu dapat mendominasi orang yang berbeda.

Relasi kuasa menciptakan saling ketergantungan di antara berbagai pihak, dimulai dari mereka yang berada dalam posisi kekuasaan dan

berlanjut melalui mereka yang tunduk pada kekuasaan. Kemiskinan dan keterbelakangan memunculkan kekuasaan. Kekuasaan juga tidak terlepas dari keuntungan yang tidak merata yang membutuhkan modal. Saling ketergantungan disebabkan oleh kerentanan, dan pola ketergantungan yang tidak seimbang menghasilkan sikap patuh (Roderick Martin, 1995:98). Kerentanan mengacu pada ketidakseimbangan dalam kelimpahan sumber daya, seperti konflik antara kelas penguasa dan masyarakat kelas bawah atas kelimpahan sumber daya tersebut. Akibatnya, signifikansi sumber daya alam atau material yang dimiliki menjadi pola ketergantungan.

1. Dinamika Aktor dan Relasi Kuasanya

Menurut Moeis (2008), salah satu komponen pembentuk struktur sosial adalah kekuasaan, yaitu kemampuan anggota masyarakat untuk memerintah guna mempertahankan sistem sosial. Menurut Alit (2005), kekuasaan biasanya ada dalam hubungan asimetris di mana satu pihak memerintah, satu pihak memberi perintah, dan satu pihak mengikuti perintah. Kekuasaan adalah kapasitas individu atau kelompok untuk memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain sesuai dengan keinginan aktor (Budiarjo, 2003). Rosyadi dan Sobandi (2013) mengungkapkan bahwa relasi kekuasaan adalah hubungan yang terbingkai antara penghibur (mitra) tertentu yang memiliki kepentingan dalam berbagai tingkat kekuatan. Menurut Krott (2005), ada juga kekuatan relasi sosial dalam relasi kekuasaan: seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor lain; dengan kata lain, unsur kekuasaan mempunyai pengaruh dalam membentuk suatu program atau

kegiatan untuk kepentingan seseorang, bahkan dalam menghadapi tentangan dari aktor lain.

Secara resmi sampai saat ini para pemegang kekuasaan atau penghibur yang memiliki kekuatan ketertiban dan menjadi pihak yang didengar bawahannya adalah para pemegang kekuasaan jabatan tinggi (Krott, 2005). Krott (2005) lebih lanjut mengungkapkan bahwa selain pemegang jabatan tinggi, pemegang jabatan rendah juga membangun koneksi untuk memperkuat kekuatan, karena pemegang jabatan rendah juga siap untuk melakukan tindakan tertentu untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, secara keseluruhan, pemegang jabatan tinggi juga harus menjalin hubungan yang sangat membantu dengan pemegang jabatan rendah untuk mencapai suatu tujuan (kepentingan).

Menurut Febryano dkk. (2015), kepentingan yang beragam dan tingkat kekuasaan yang berbeda-beda seringkali menghasilkan hubungan kekuasaan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Karena itu, timbul konflik antar pihak karena masing-masing aktor berusaha menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Namun, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan (kepentingan) pengelolaan hutan jika para aktor memiliki hubungan kekuasaan yang terjalin dengan baik.

Ada tiga komponen untuk hubungan kekuasaan, dan satu atau lebih aktor dapat terikat olehnya. Berikut ini adalah komponen-komponennya:

1. Elemen pertama yaitu power coercion (kekuasaan) didefinisikan sebagai perilaku subordinat. Dalam hubungan sosial, kekuatan paksaan atau tekanan yang terjadi dari suatu pihak terhadap pihak tertentu karena adanya kekuasaan dimana seorang aktor dapat

mengubah perilaku aktor yang lainnya (Krott, 2005). Devkota (2010) juga menyatakan bahwa elemen coercion juga mencakup kekerasan fisik maupun psikologis, dimana aktor yang mengubah perilaku aktor lainnya biasanya menggunakan ancaman, intimidasi, atau bentuk lain dari tekanan. Krott et al. (2014) mengungkapkan bahwa elemen coercion yang biasa ditemukan di lapangan dalam konteks penelitian empiris, khususnya peraturan dan aturan di mana perilaku bawahan diubah oleh ordnat. Selain itu, pemaksaan fisik melibatkan ordnat yang menjalankan kewenangannya, seperti menahan bawahan.

2. Insentif, yaitu informasi tentang pelaku (stakeholders) yang telah atau pernah memberikan bantuan dalam pengelolaan pembangunan hutan dalam bentuk apapun, antara lain berupa pelatihan. Motivator dicirikan sebagai mengubah cara berperilaku bawahan dengan menyebabkan kemalangan atau keuntungan (Krott et al., 2014). di mana ordnat "membeli" kepentingan pribadi bawahan atau mengkompensasi kepentingan bawahan.
3. Komponen terakhir adalah informasi dominan, atau kepercayaan, yang memerlukan perubahan perilaku melalui verifikasi informasi. Informasi dapat dikategorikan sebagai informasi murni, yang dapat dengan mudah diverifikasi oleh penerima, atau tidak sama sekali karena keterbatasan kapasitas atau ketidakpercayaan. Dominasi data adalah kekuatan karena penghibur tanpa data hanya dapat dengan upaya yang signifikan menentukan pilihan terbaik. Setiap informasi yang hanya dapat disediakan oleh lembaga negara dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan lainnya termasuk dalam informasi

dominan kasus ini. Menurut Krott et al., "dominasi informasi" didefinisikan sebagai mengubah perilaku bawahan melalui penggunaan informasi yang tidak diverifikasi. 2014). Ordinat telah mengubah perilaku bawahan tanpa mengakui kehendaknya jika bawahan tidak memverifikasi informasi yang telah diterima oleh ordinat dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut.

4. Kekuasaan

Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, para ilmuwan politik membahas berbagai topik, salah satunya adalah definisi kekuasaan menurut Miriam Budiardjo. Kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, baik secara individu maupun kolektif, agar tingkah laku itu sesuai dengan apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan itulah yang didefinisikan oleh Budiardjo sebagai kekuasaan.

Pemahaman lain muncul dari penalaran Ramlan Surbakti, sesuai dengan penalaran Surbakti, pengaruh dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memanfaatkan sumber pengaruh seperti kekayaan properti (keuangan), kedudukan, kesejahteraan ekonomi, dll untuk mempengaruhi cara yang paling umum. menentukan dan melaksanakan pilihan. politik. sehingga dia, kelompoknya, dan masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari keputusan politik tersebut.

Surbakti menegaskan bahwa kekuasaan dapat dilihat dari enam sudut pandang, yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Kepribadian dan kedudukan. Dalam masyarakat yang maju dan mapan, jabatan seperti presiden dan lainnya memegang kekuasaan. Sebaliknya, tampaknya kualitas pribadi, bukan posisi, memegang lebih banyak kekuatan dalam masyarakat yang lugas.
- 2) Kekuatan Positif dan Negatif dianggap pasti dengan asumsi ada sumber kekuatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dianggap penting dan dibutuhkan. Sementara itu, kekuasaan dipandang negatif jika digunakan untuk menghalangi pihak lain mencapai tujuannya, yang tidak hanya dipandang tidak diinginkan tetapi juga tidak perlu.
- 3) Kekuatan dan konsensus. Elit politik biasanya akan dipandang sebagai orang yang berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan jika Anda fokus pada aspek konsensus kekuasaan. Sedangkan.
- 4) jika kekuasaan menonjolkan bagian intimidasi, ia akan sering melihat masalah pemerintahan sebagai pertempuran, penguasaan, perjuangan tanpa henti.
- 5) Aktual dan potensial Jika seseorang memiliki sumber kekuasaan seperti jabatan, status sosial yang tinggi, kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, dan popularitas, ia dianggap memiliki potensi kekuasaan. Sementara itu, seseorang dianggap benar-benar memiliki kekuasaan jika orang yang memiliki kekuasaan tersebut telah menggunakannya dengan baik dalam kegiatan politik (untuk mencapai tujuannya).

- 6) Tidak Langsung dan Langsung Penggunaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi secara langsung pengambil keputusan dan pelaksana keputusan politik tanpa menggunakan perantara dikenal sebagai kekuasaan langsung. Sebaliknya, kekuasaan tidak langsung mensyaratkan penggunaan perantara partai lain untuk menggunakan pengaruh yang lebih besar atas pembuat keputusan dan pelaksana politik.
- 7) Pasti dan Tegas. Kekuatan tersirat adalah dampak yang bisa dirasakan namun tidak seharusnya terlihat. Sementara itu, kekuatan ekspres merupakan dampak yang dapat dirasakan secara kasat mata dan lebih jauh lagi secara kasat mata.

C. Tinjauan Umum Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini (Risal 2015).

Menurut UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tentang pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Menurut (Daldjoeni dan Suyitno, 2004) Persiapan penimbunan, pemuatan, dan pengangkutan mineral merupakan bagian dari penambangan, yang dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Dalam bentuk cebakan alam, bahan galian yang terdapat di wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional dan merupakan anugerah Tuhan. Bahan galian ini diusahakan oleh negara dan dimanfaatkan untuk keberhasilan individu. Ini adalah rangkaian latihan yang berkaitan dengan upaya mencari, menambang, mendaur ulang, menggunakan dan menjual mineral (mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas). Eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan adalah bagian dari industri pertambangan. Bahan galian yang bermanfaat bagi perekonomian, pertahanan, dan keamanan suatu negara disebut sebagai bahan galian strategis.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai pengertian pertambangan: pertambangan adalah suatu cara atau proses kegiatan penggalian manusia dengan tujuan untuk memperoleh logam dan mineral dengan cara merusak gunung, hutan sungai, dan laut agar memiliki wilayah yang luas. mempengaruhi semua makhluk hidup di planet ini. Tidak diragukan lagi bahwa industri ini mendukung pendapatan masyarakat sebagai sumber kemakmuran.

Mineral yang tergolong tidak strategis (tidak vital) dikenal sebagai tambang atau mineral Kelas C. Mineral bangunan dan industri adalah contoh mineral di Kelas C. Pasir, batu, dan kerikil dikeruk untuk tujuan konstruksi di area mineral C. Dikhawatirkan akan terjadi kerusakan

ekosistem dan longsor jika unsur tanahnya sudah tidak kuat lagi atau labil, karena telah terbentuk hamparan danau mini akibat penggalian di beberapa lokasi. Pertambangan didefinisikan sebagai "ilmu pengetahuan, teknologi, dan usaha yang berkaitan dengan industri pertambangan", dimulai dengan pencarian calon pelanggan, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, dan pemasaran, menurut kamus istilah teknis pertambangan umum yang diterbitkan pada tahun 1994.

2. Jenis-jenis Tambang

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, terutama hasil tambangnya. Macam-macam barang yang disebut hasil tambang yang didatangkan dari hasil tambang di negara kita antara lain : Berikut adalah contoh macam-macam barang tambang :

- A. Minyak Mentah Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya utama Indonesia. Minyak mentah sangat penting karena sebagian masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia menggunakannya untuk bahan bakar mobil, usaha rumah tangga, dan usaha lainnya. Perubahan harga minyak bumi yang kecil saja akan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian.
- B. Batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan tua yang akhirnya menutupi dan menutupi lapisan tanah dalam waktu lama, oleh karena itu batu bara disebut juga batu fosil. Batubara melimpah di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Batubara menyediakan bahan bakar jangka panjang untuk PLTU, pengganti kayu, dan bahan bakar untuk usaha kecil rumahan.

- C. Timah adalah mineral vital. Timah dapat diolah menjadi kaleng makanan, pelapis besi untuk mencegah karat, dan pembungkus permen, coklat, dan rokok dalam bentuk lembaran timah.
- D. Mineral besi Produk besi di rumah kita pada awalnya diproduksi dengan menggunakan logam besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dibentuk berdasarkan kasus per kasus.
- e. Bijih emas Emas adalah salah satu produk pertambangan yang paling umum. Bahkan mungkin untuk menganggapnya sebagai cadangan kekayaan suatu bangsa. Emas dijadikan permata dengan nilai jual yang sangat tinggi. Faktanya, biayanya tidak pernah serendah ini dan biasanya terus meningkat. Emas sering digunakan sebagai investasi jangka panjang karena kemungkinan keberhasilannya yang tinggi.
- f. Tembaga banyak digunakan dalam produksi peralatan listrik seperti sambungan, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di wilayah Papua yang penanganannya dilakukan di PT. Pelabuhan bebas.
- g. Permata Batu mulia adalah sejenis mineral jenis batuan yang dikenal sangat keras. Batu mulia sering digunakan untuk alat bor mesin selain digunakan untuk permata dengan nilai jual yang sangat tinggi.
- h. Nikel adalah logam yang banyak digunakan dicampur dengan besi untuk membuatnya bersih dan baja, dicampur dengan tembaga

untuk membuat logam dan perunggu. Nikel juga digunakan untuk membuat koin.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak secara tegas mengatur pembagian bahan galian ke dalam golongan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang penggolongan hasil tambang yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Karakterisasi bahan galian diatur dengan memperhatikan tandan industri pertambangan, sesuai pasal 4 khususnya:

A. Industri pertambangan dibagi menjadi:

- 1) Penambangan mineral;
- 2) Penambangan batubara;

B. Pertambangan mineral yang disinggung diatur menjadi:

- 1) Ekstraksi mineral radioaktif;
- 2) Menambang mineral logam;
- 3) Pertambangan mineral bukan logam;
- 4) Penambangan batu.

3. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam pertambangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini karena kerangka kewenangan publik sebelum perintah UU 22 Tahun 1999 menjadi satu kesatuan, yang berimplikasi bahwa berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang terkait

dengan kepastian hibah persetujuan pertambangan, perjanjian karya, tata kerja, batu bara konsesi pertambangan, dan lain-lain. Otoritas yang disetujui untuk memberikan izin adalah imam, dalam hal ini Pendeta Energi dan Aset Mineral. Namun demikian, sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tenaga ahli pelimpahan hibah telah diserahkan kepada DPRD setempat (daerah, masyarakat lokal/perkotaan) dan pemerintah pusat sesuai dengan ahlinya masing-masing. -UU No 32 Tahun 2004, yang kemudian menjadi UU No 23 Tahun 2014.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; namun kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan diatur secara rinci dalam Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 6 menguraikan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara:

- A. Membuat keputusan tentang kebijakan nasional;
- B. Membuat peraturan dan pedoman;
- C. Penetapan pedoman, standar, dan kriteria nasional;
- D. Penetapan sistem perizinan nasional untuk pertambangan mineral dan batubara;
- e. Penetapan WP dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah;

- F. pemberian IUP, budidaya, kompromi wilayah setempat, dan pengelolaan organisasi pertambangan yang terletak pada lintas wilayah bersama atau berpotensi wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai;
- G. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang lokasinya berada di wilayah lintas provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari pantai;
- H. Pemberian IUP, arahan, tujuan bentrokan wilayah setempat, dan pengawasan pembentukan tugas-tugas organisasi pertambangan yang memiliki efek ekologis langsung di seluruh wilayah dan juga di wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- I. Pemberian IUPK Investigasi dan IUPK Kegiatan Penciptaan;
- J. Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pemerintah daerah;
- k. Jaminan pendekatan penciptaan, periklanan, penggunaan dan pelestarian;
- l. Pemilihan kebijakan tentang kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; M. Pengertian dan penjaminan penerimaan negara yang tidak dipungut biaya dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- N. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan pengurusan pertambangan mineral dan batubara yang diselesaikan oleh pemerintah daerah;

- Hai. Membina dan mengarahkan perencanaan pedoman provinsi di wilayah pertambangan;
- hal. dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN; inventarisasi, investigasi, dan penelitian dan eksplorasi
- Q. Di tingkat nasional, pengelolaan informasi pertambangan, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, dan data geologi;
- R. pengembangan dan pengawasan reklamasi lahan pascatambang;
- S. Akumulasi aset mineral dan batubara menyesuaikan di tingkat publik;
- T. Tumbuhnya nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; Dan kamu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten dalam praktik pengelolaan usaha pertambangan.

Dalam pasal 7, otoritas provinsi berikut ini bertanggung jawab untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara:

- A. menegakkan peraturan daerah;
- B. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik di masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan lintas kabupaten, kota, atau wilayah laut yang berkisar antara empat mil sampai dengan dua belas mil;
- C. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik di masyarakat, dan pengawasan operasi produksi perusahaan pertambangan yang beroperasi lintas kabupaten, kota, atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil;

- D. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak langsung terhadap lingkungan lintas kabupaten, kota, atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil;
- e. melakukan inventarisasi, penyelidikan, serta penelitian dan eksplorasi sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh data dan informasi mengenai batubara dan mineral;
- F. pengelolaan informasi mengenai geologi, potensi sumber daya mineral dan batubara, serta pertambangan di daerah dan wilayah provinsi;
- G. Penyusunan neraca sumber daya batubara dan mineral di wilayah dan wilayah provinsi;
- H. Pertumbuhan industri pertambangan provinsi dan peningkatan nilainya; Saya. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam industri pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- J. Sesuai dengan kewenangannya, mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan;
- k. memberitahukan kepada Menteri dan bupati/walikota tentang hasil inventarisasi, penyelidikan umum, serta penelitian dan penjajakan;
- I. Akomodasi data hasil kreasi, transaksi lokal, dan komoditas kepada Pendeta dan Pejabat/Pimpinan balai kota;
- M. Pengarahan dan pengawasan pemulihan lahan pascatambang; Dan
- N. Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah provinsi dan kota dalam melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan.

Peraturan/peraturan daerah diatur dalam pasal 8 Peraturan Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara meliputi:

- A. menegakkan peraturan daerah;
- B. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil;
- C. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan produksi yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan empat mil;
- D. Stok, pemeriksaan dan eksplorasi, serta investigasi untuk memperoleh informasi dan data mineral dan batubara;
- e. papan data geografis, data potensi mineral dan batubara, serta data pertambangan di wilayah aturan/kota;
- F. Penataan aset mineral dan batubara menyesuaikan rejim/wilayah metropolitan;
- G. Kemajuan dan penguatan jaringan sekitar di industri pertambangan dengan mempertimbangkan pemeliharaan alami;
- H. Pertumbuhan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan yang optimal;
- I. Akomodasi data hasil inventarisasi, pemeriksaan umum, dan eksplorasi serta investigasi dan pendelegasian kepada Pendeta dan Wakil Pimpinan;
- J. memberitahukan hasil produksi, penjualan dalam negeri, dan ekspor kepada Menteri dan Gubernur;

k. Pengawasan dan pengarahan reklamasi lahan pascatambang; Dan saya. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun negara bagian diberi wewenang untuk mengawasi pertambangan, semua pendekatan yang berhubungan dengan pertambangan masih dikuasai pemerintah pusat. Perusahaan tambang dan Bupati/Walikota, misalnya, adalah pihak yang menandatangani kontrak karya di wilayah pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah pusat, di sisi lain, telah mengambil semua keputusan mengenai substansi kontrak. Akibatnya, pemerintah kabupaten dan kota tidak dapat menyesuaikan isi kontrak untuk memenuhi kebutuhan daerah.

4. Pertambangan Ilegal

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum tanpa izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan penambangan liar atau penambangan tanpa izin. Oleh karena itu, hibah, saran, atau bentuk apapun yang diberikan kepada orang, perkumpulan, atau organisasi/instansi oleh organisasi pemerintah di luar pengaturan peraturan dan pedoman yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan yang tidak sah.

5. Usaha Pertambangan

Seperti yang ditunjukkan oleh Salim (2012:50) Usaha pertambangan adalah suatu tindakan untuk meningkatkan penggunaan aset tetap pertambangan (mineral) yang terdapat di dalam bumi. Pakar pemerintah dalam pertambangan dewan tersebut menggabungkan:

- A. Izin berarti untuk mengontrol dan mengelola otoritas publik pada pelaksanaan dalam hal-hal tertentu yang pengaturannya berisi aturan yang harus diselesaikan oleh individu yang terlibat erat dan otoritas yang disetujui.
- B. Penambangan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan mencari, atau menggali, mineral, mengelolanya, menggunakannya, dan menjualnya.
- C. Transportasi adalah proses pemindahan material atau endapan bijih dari satu lokasi (tambang) ke lokasi lain (tempat penyimpanan atau pengolahan).
- D. Pengumpulan atau pembalasan adalah bentuk pembalasan atas tindakan tertentu.diberikan oleh pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

6. Penambangan Bijih Logam

Bijih adalah batuan/pasir berupa logam atau bukan logam yang mengandung yang mengandung mineral penting. Bijih di murnikan melalui penambangan untuk memperoleh unsur-unsur yang bernilai

ekonomis.¹⁸ Penambangan yakni mengambil bahan dari alam berupa mineral atau bijih ataupun minyak bumi, pengambilan dari batuan tidak mudah melainkan perlu proses pendahuluan, jika keadaanya batuan utuh maka, pemecahan ukuran besar dilakukan dengan peledakan dengan bahan peledak. Areal penambangan dapat berupa penambangan terbuka atau tertutup.

Areal penambangan terbuka memiliki permukaan lahan tidak teratur, kesuburan tanah rendah, dan rawan erosi, sehingga daya dukung tanah untuk tanaman rendah. Areal penambangan tertutup berupa tambang dibawah permukaan tanah yang memiliki terowongan dengan kereta pembawa hasil tambang yang berpotensi terjadi longsor.²⁰ Tambang tertutup yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan lubang bukaan seaman mungkin agar terhindar dari kemungkinan keruntuhan atap batuan. Biasanya peralatan angkut yang digunakan dalam penambangan tertutup yakni lori yang khusus.

Namun jika penambangan terbuka alat yang digunakan untuk mengumpulkan pasir yaitu alat berat (truck). Dewasa ini sebagian besar penambangan dilakukan dengan metode tambang terbuka. Penambangan terbuka biasanya dilakukan dengan cara mengambil lapisan dalam tanah, dan membuang lapisan atas. Pada penambangan sistem terbuka nampak bahwa apabila penanganan kurang hati-hati permasalahan yang mungkin terjadi adalah perubahan bentang lahan, rusaknya struktur tanah, dan hilangnya tanah lapisan atas.

7. Lingkungan Pertambangan

Bahan galian tambang sebagian besar ditemukan pada daerah-daerah yang terpencil dengan hutan yang lebat, berupa daerah perbukitan ataupun bergunung dan dataran dengan kondisi lingkungan yang belum terganggu; bahkan mungkin kehidupan sosial pada daerah tersebut masih belum tersentuh oleh perkembangan kemajuan teknologi. Jadi pada awalnya interaksi antara komponen-komponen lingkungan di daerah-daerah tersebut di atas berada dalam keseimbangan, maka keseimbangan alam tersebut akan terganggu dan menimbulkan perubahan yang mendasar atau yang biasa disebut dampak (Rissamasu, 2013).

8. Dasar hukum penambangan

Didalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Kristanto, 2002). Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan antara lain bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang sumber daya energi dan mineral, bidang pariwisata, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah B3, bidang rekayasa genetika dan lain-lain.

Dimana semua bidang-bidang tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan mengetahui tata cara penambangan yang sesuai dengan komposisi dari bidang-bidang tersebut (Amdal, 2012).

9. Kegiatan Penambangan

Tanah merupakan salah satu faktor yang terpenting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa pada umumnya setelah manusia berhasil menguasai sebidang atau seluas tanah, mereka mengabaikan fungsi tanah, bahkan merusak dan selanjutnya menelantarkan tanah itu sendiri. Kartasapoetra, et.al (2005) dalam Pratama and Surur (2021) Usaha penambangan merupakan usaha melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan penjualan. Menurut Rahmi (1995), penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut:

1. Golongan a, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian Negara serta pertahanan dan keamanan Negara.
2. Golongan b, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain.
3. Golongan c, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata

guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia.

10. Dampak Kegiatan Pertambangan

Pertambangan mineral dan batu bara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif (Yusuf, 2017).

Castrilli (2010) dalam (Yusuf 2017) mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (mine closure). Dampak yang disajikan oleh Castrilli (2010) adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi; terjadi pembongkaran tanah, menumpuknya sampah, terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian, terganggunya habitat ikan pada saat panen, pencemaran/polusi udara dan parit mengandung udara. Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan, meliputi:

(1) Hilangnya habitat satwa liar dan; (2) Berkurangnya debit air pada masyarakat local; (3) Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau. (4) Terjadi kerusakan pada pengaman

racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah; (5) Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi; (6) Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah; (7) Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah; (8) Terjadi kebisingan dan debu.

11. Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dilihat dari beberapa aspek, (Rissamasu, 2013) yaitu:2

1. Aspek Fisik Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohon maupun cover crop. Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.
2. Aspek Kimia Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga mempunyai potensi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, power plant, gudang penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot BBM, dll. Kegiatankegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah

cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

3. Aspek Biologi Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies indemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna indemik pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasa akan sulit berhasil.
4. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknogi dan padat modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tenyu akan merangsang pertumbuhan sektor perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat di hindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang 51 yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
5. Aspek Kesehatan dan Keamanan Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang

timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

12. Dasar Hukum Dampak

Lingkungan Dasar hukum mengenai dampak lingkungan di Indonesia ini adalah dasar hukum yang tertera pada Lembaran Undang Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat juga pada UU Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan bahwa:

1. Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.

3. Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar. Pada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disini perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya

Dalam Pasal 3 ayat 1 Usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui

- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik

Pasal 3 ayat 1 usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak ini jika tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan seimbang maka, proses kegiatan itu bisa mengubah bentuk alam dan mempengaruhi pelestarian alam baik abiotik ataupun non abiotik. Alam dilihat sebagai mesin yang mempunyai sistem teratur, dan bagianbagiannya dimaksudkan sebagai hukum alam yang dideduksi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasikan.

13. Bahan Galian Golongan C

Istilah bahasa Inggris, mineral, adalah sumber dari istilah mineral. Mineral adalah bijih dari hal-hal seperti emas, perak, tembaga, timah, bismut, timah, logam putih, seng, besi, sulfida, kromium, mangan, tangstan, molibdenum, arsenik, nikel, kobalt, uranium, fosfat, grafit,

batubara, lignit, minyak mentah, aspal, gas alam, belerang, batu tahu, barit, alunit, flor

Sukandar Rumidi menjelaskan pengertian mineral. Ia berpendapat bahwa mineral adalah “materi-materi yang terlacak di dalamnya, baik sebagai komponen zat, mineral, biji-bijian atau berbagai macam batuan” (Salim, 2012:41)

Mineral termasuk dalam salah satu dari tiga kategori:

1. mineral yang berwujud padat;
2. mineral yang berwujud cair; Dan
3. Mineral yang menguap.

bahan galian golongan C yang tidak termasuk golongan strategis dan vital. Ada sembilan kategori untuk mineral ini:

1. Fosfat, garam batu (halit), dan nitrat (garam dari asam nitrat yang digunakan dalam campuran pupuk);
2. Talk, magnesit, mika, dan grafit;
3. Ochre, yarosite, leucite, alum, (alum),
4. semi batu permata dan permata;
5. feldspar, gipsum, bentonit, pasir kuarsa;
6. Trapesium, absidian, perlit, tanah penyerap 7, dan tanah diatom
Slate, marmer;
8. kalsit, dolomit, dan batugamping;
9. Batuan, andesit, basal, trakhit, tanah, dan tanah berpasir

14. Prosedur Izin Pertambangan

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah

maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)

2. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

• Tata cara pemberian izin usaha pertambangan batuan

1. Pemberian WIUP batuan

a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

b. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.

c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama dalam mendapatkan WIUP.

d. Menteri gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.

e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai alasan penolakan.

2. Pemberiaan IUP batuan

a. IUP terdiri atas: IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi

b. Persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi meliputi persyaratan: administrative, teknis, lingkungan, dan finansial.

1) Pemberian IUP eksplorasi batuan diberikan oleh:

a) Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

b) Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai.

c) Bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

2) a) Pemberian IUP operasi produksi batuan diberikan oleh :

b) Bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

c) Gubernur, apabila lokasi penambangan, pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.

- d) Menteri, apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai serta mendapat rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat.
- e) IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- f) Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.
- g) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda bataswilayah pada WIUP.
- h) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengesahkannya dengan membentuk badan usaha baru.
- i) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
- j) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan

keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

- k) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

D. Kerangka Pikir



BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Hegel fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran individu. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis Relasi Kuasa Aktor yang ada di area tambang pasir di desa Betegulung kecamatan bontonompo.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Kriyanto (2006:55) penelitian kualitatif merupakan riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam - dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan polpulasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Dan Waktu penelitian dari Januari 2023.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah suatu baik orang, benda keadaanya di teliti, (Sukandarumidi, 2002; 65).

Dalam menentukan informan menggunakan Snowball sampling untuk memeperluas subjek penelitian penelitian kualitatif lebih di dasari pada kualitasinforman yang terkait dengan tema penelitian yang di ajukan. Snowbell sampling adalah sebagai teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sample begitu seterusnya, sehingga jumlah sample semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, informan dikategorikan menjadi tiga kelompok:

1. Narasumber kunci adalah saksi kunci yang merupakan pemilik tambang, narasumber yang memiliki data yang lengkap tentang permasalahan yang diangkat oleh para analis. Informan kunci memahami informasi tentang informan kunci serta kondisi dan fenomena di masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tergantung pada unit analisis yang akan dikaji dalam penelitian informan kunci. Pimpinan organisasi, misalnya, adalah informan kunci dalam suatu unit organisasi.
2. Seseorang yang mahir secara teknis dan akrab dengan masalah penelitian yang akan diselidiki adalah informan utama. Misalnya, dalam rangka mengkaji penelitian tentang relasi kuasa penghibur di kawasan penambangan pasir Kota Betegulung, Daerah Bontonompo, Rezim

Gowa. Masyarakat adalah salah satu informan tersebut. Sumber tambahan adalah saksi yang dinilai untuk mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat dan berlaku, atau pertemuan yang berhubungan dengan sumber utama, misalnya pemilik tambang dan masyarakat sekitar lokasi pemeriksaan.

Pihak-pihak yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penelitian adalah:

1. Saksi kunci secara khusus;
 - a. pemilik tambang
2. Informan inti/informan utama yaitu masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

D. Konsentrasi Penelitian

Konsentrasi dalam penelitian ini adalah kendala dari setiap rencana isu yang dijadikan objek eksplorasi sehingga tidak ada predisposisi informasi yang diperoleh di lapangan. Akibatnya, setiap rumusan masalah menjadi subfokus penelitian.

1. Untuk menganalisis Bagaimana relasi kuasa aktor yang ada di area tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa.
2. Untuk menganalisis eksistensi tambang pasir di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa.

E. Instrumen Penelitian

Nasution (1988) menjelaskan: Subyek manusia merupakan instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif (Sugiono dalam Sariantiy, 2013: 223). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian mandiri, panduan wawancara, dan kamera merupakan alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang relasi kekuasaan aktor di kawasan penambangan pasir Desa Betegulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Alat yang dipilih oleh peneliti untuk memudahkan pengumpulan data dan sistematis adalah instrumen penelitian. Jenis instrumen eksplorasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan hal yang akan direnungkan adalah panduan pertemuan yang dipegang teguh oleh aparatur untuk mencatat hasil wawancara.

Ponsel digunakan sebagai alat perekam selama wawancara untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang dan peneliti dapat berkonsentrasi pada pertanyaan tanpa harus membuat catatan. Selain itu, alat perekam ini memudahkan peneliti untuk mengulang hasil wawancara guna mendapatkan data yang lengkap berdasarkan apa yang dikatakan responden selama wawancara.

1. Panduan wawancara

- A. Panduan wawancara adalah panduan wawancara yang berkisar dari tulisan yang sangat rumit hingga agak bebas namun pada dasarnya membantu apa dengan bertanya, dalam urutan apa, bagaimana Anda mencari klarifikasi tentang masalah mendesak dan bagaimana

menindaklanjutinya, ini memberi arahan tentang apa yang harus diselesaikan. atau dikatakan saat rapat individu menjawab pertanyaan, yang dikuatkan oleh aparaturnya untuk mencatat hasil rapat.

B. Tujuan dari pedoman wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan gambaran yang tepat dan komprehensif dari masalah yang sedang diselidiki.

2. Panduan dokumentasi

- a. Pedoman dokumentasi adalah dokumen sejarah. Dokumen dapat ditulis, digambar, atau karya monumental oleh seorang individu. Dokumen berbasis tulisan seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, dan lain sebagainya.
- b. Kemampuan pemandu pertemuan adalah melengkapi pemanfaatan strategi persepsi dan teknik wawancara dalam pemeriksaan subyektif. Hasil penelitian dari persepsi dan pertemuan akan lebih sehat atau dapat diandalkan jika didukung oleh sejarah kehidupan individu di masa muda, di tempat kerja, di mata publik dan kumpulan memoar.

3. Alat Perekam

- a. Alat perekam adalah sekumpulan alat elektronik yang digunakan dalam proses pengumpulan informasi. seperti alat perekam berbasis smartphone untuk merekam semua paparan atau data terkait penelitian.
- b. Tujuan perekam Tujuan perekam adalah untuk merekam dan menyimpan data penelitian.

F. Jenis Data

Sumber Data Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari subjek penelitian yang didapat, adapun jenisnya adalah:

a) Sumber data Primer

Sumber ini didapatkam dengan menganalisis secara mendalam dari sumber penelitian secara langsung kepada kepada subjek yang sudah penulis tentukan. Penulis mengamati lapangan dengan melakukan wawancara. Subyek yang diwawancara mampu dipercaya untuk menghasilkan data yang benar. Jadi penelitian dilakukan dengan cara wawancara yang untuk mendapatkan data untuk memecahkan persoalan dalam penelitian yang akan dibuat.

b) Sumber data Sekunder

Sumber data ini merupakan, data-data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, melalui beberapa media yang mendukung seperti jurnal, dokumentasi dan lainnya. Hal ini bertujuan agar data yang didapat dari subyek lebih pasti.

G. Metode pengumpulan data

1. Instrumen Observasi

Observasi yang peneliti lakukan bersifat observasi langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan pengumpulan data-data melalui pengamatan, pendengaran dan menuliskanya secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang dilakukan.

2. Instrumen Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pengusaha tambang pasir dan masyarakat sekitar area penambangan langsung diwawancarai.

3. Instrumen Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang menggunakan catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini sebagai pelengkap untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen atau catatan yang menyangkut tentang analisis dampak lingkungan.

H. Teknik Analisis Data

Prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu;

- A. Menemukan data di lapangan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal dengan istilah pengumpulan data. Berdasarkan topik penelitian, peneliti memerlukan data akurat yang dapat diperoleh di lapangan.
- B. Memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data besar dari kegiatan penelitian adalah reduksi data. Selain itu, reduksi data adalah jenis analisis yang berfokus pada, menyederhanakan, memeriksa, dan mengatur data sebelum menarik kesimpulan.
- C. Penyajian data merupakan informasi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan penelitian. Strategi informasi yang digunakan dalam memperkenalkan informasi adalah teknik elusidasi. Pada titik ini, teori

yang digunakan dalam penelitian harus dipadukan dengan temuan penelitian.

- D. Mencapai keputusan, dilakukan dengan mengumpulkan setiap hasil penanganan informasi yang telah selesai.

I. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi adalah tata cara pemeriksaan keabsahan informasi yang menggunakan sesuatu di luar informasi tersebut sebagai korelasi dengan informasi tersebut. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari waktu ke waktu dan menggunakan berbagai alat atau teknik. Observasi terlebih dahulu dibandingkan dengan data wawancara, kemudian hasil wawancara dibandingkan dengan data dokumentasi.

- A. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi pada gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- B. Triangulasi waktu merupakan waktu bisa memengaruhi data yang diperoleh, data yang diambil dengan cara wawancara sore / pagi hari di saat narasumber sudah siap di wawancarai.

- C. Triangulasi Teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.
- D. Triangulasi pakar dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan penelitian dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

J. Etika Penelitian

Menurut Sauders, Lewis, dan Thornhill (2007 dalam Sarosa, 2012), etika penelitian berkaitan dengan cara peneliti merumuskan topik penelitian, merencanakan penelitian, mengakses data, menganalisis data, dan melaporkan secara etis. Jika dibandingkan dengan masalah dalam penelitian eksperimen atau survei, masalah etika dalam penelitian kualitatif seringkali lebih bernuansa.

Isu-isu ini berhubungan dengan kualitas subyektif atau sistemik dari lapangan yang biasanya mencakup asosiasi pribadi jangka panjang dan dekat, pertemuan dan persepsi anggota. Penelitian lapangan adalah

metodologi dalam kaitannya dengan komunikasi manusia, bukan dari satu pandangan sebagai di luar kerja sama manusia.

1. Hal-hal penting dalam penelitian

- A. Karakter penelitian
- B. Iklim geografis
- C. Ide objek eksplorasi
- D. Landasan kelembagaan penelitian
- e. Pemegang kunci
- F. Status petugas lapangan
- G. Asumsi dalam penelitian
- H. Penelitian dampak variabel yang berbeda
- I. Distribusi
- J. Kewajiban sosial dan moral

2. Etika dalam penelitian:

- a. Menciptakan hubungan kerja sama dan kolaborasi yang berkomitmen;
- b. Pastikan bahwa izin dan persetujuan yang tepat diberikan sesuai dengan persyaratan privasi dan kerahasiaan. identitas dan keberadaan subjek yang diselidiki).
- c. Terbuka, langsung dan sah.
- d. Perhatikan hak Anda atas informasi.
- e. Subsidi untuk cadangan penelitian dilengkapi dengan proposal.

3. . Bidang etika yang penting meliputi:

- a. integrasi pribadi;
- b. perhatian informan;
- c. tanggung jawab; dan

- d. hubungan antara sponsor dan peneliti.
4. Ada beberapa isu moral penting dalam penelitian
- a. Beneficence: kewajiban untuk mencapai keseimbangan antara resiko dan keuntungan yang harus diambil.
 - b. Non-maleficence: kewajiban untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan
 - c. Menghormati otonomi subyek
 - d. Keadilan: kesopanan untuk subjek



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

2.1 Gambaran Umum Desa Bategulung

2.1.2. Sejarah Singkat Desa Bategulung

Desa Bategulung berada di wilayah Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang berada di bagian selatan Kabupaten Gowa. Secara geografi merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian 0 sampai 3 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan 29 sampai 32 derajat Celcius dan frekuensi curah hujan berkisar antara 100 sampai 120 hari per tahun.

Secara otoritatif, Kota Bategulung merupakan hasil pengembangan Kota Bontolangkasa Selatan yang terletak di Kawasan Bontonompo, Pemerintahan Gowa. Setelah Desa Bategulung dipecah menjadi enam desa, seluas 311,14 kilometer persegi dibagi menjadi desa-desa tersebut. Wilayah Desa Bategulung memiliki batas-batas sebagai berikut:

1) Sosial Ekonomi/Batas Kota

A. Sebelah Utara : berbatasan dengan Katangka b, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manjapai

C. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bontolangkasa

Selatan D. Berbatasan dengan Desa Manongkoki di Kecamatan Polut Kabupaten Takalar merupakan ibu kota Kecamatan Bontonompo yang berjarak 5 kilometer. Ibu kota

kabupaten berjarak 23 kilometer, dan ibu kota provinsi berjarak 33 kilometer.

2) Tata Guna Lahan di Desa Luas Desa Bategulung adalah 311,14 Ha, terdiri dari:

1. Sawah : 171,85 Ha

2. Permukiman penduduk: 57,60 Ha

3. Lahan Lapangan : 12,73 Ha

4. Tanah Pemakaman : 1,00 Ha

5. Kawasan Industri: 3,25 Ha 3) Pembagian wilayah Desa Bategulung terdiri dari tiga dusun:

- Dusun Bategulung,

- Dusun Bilonga, dan

-Dusun Bilonga Selatan

2. penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan Tanah di Desa Bategulung digunakan untuk pemukiman, persawahan, ladang, dan pemakaman.

Tabel 1.1 penggunaan Lahan Wilayah Desa Bategulung

No	peruntukan	Luas	Ket
1	Sawah	171,85	
2	pemukiman	57,60	
3	Tahan Lapang	12,73	
4	Pekebunan	1,00	

5	Indrustri	3,25	
	jumlah	246,43	

Sumber : Desa Bategulung 2023

Desa Bategulung memiliki kawasan atau penggunaan tanah dengan luas 246,43 Ha Kota Bategulung, dimana 171,85 Ha digunakan untuk sawah dan kebun, 57,60 Ha untuk lingkungan, 12,73 Ha untuk tanah terbuka, 1,00 Ha untuk kuburan, dan 3sosal3i 3,25 Ha.

3. Keberadaan Sisoal Budaya Desa

Menurut data sosial sensus penduduk tahun 2022, Desa Bategulung berpenduduk 1.812 jiwa yang semuanya beragama Islam.

Berikut adalah daftar kondisi sosial dan budaya:

No	Wilayah Dusun/Lingkungan	Laki-Laki	Perempuan	Ket
1	Dusun Bategulung	450	494	
2	dusun Bilonga	294	303	
3	Dusun Bilonga Selatan	205	230	
	jumlah	949	1.027	

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Desa Bategulung 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 1.812 orang tinggal di Desa Bategulung. Terdapat 462 perempuan dan 423 laki-laki di Desa Bategulung, 185 laki-laki dan 215 perempuan di Dusun Bilonga, serta 241 laki-laki dan 286 perempuan di Dusun Bilongan Selatan.

Tabel

No	Dusun	luas pertambangan (Ha)	Ket
1	Bategulung	3,552	
2	Bilonga	4,303	
3	bilonga selatan	3,85	
	jumlah	11,70 Ha	

1.3

Luas

Lahan Pertambangan Wilayah Dusun Didesa Bategulung

Sumber : Desa Bategulung 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kawasan pertambangan di Kota Bategulung by villa adalah Dusun Bategulung dengan luas 3,55 Ha, Dusun Bilonga dengan luas 4,30 Ha dan Dusun Bilonga Selatan dengan luas 3,85 Ha.

2.1.2. Gambaran Umum Dinas Pertambangan

1) Gedung/Kantor

Sebagai SKPD yang baru, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintahan Gowa pada tahun 1995 memakan sedikit ruangan yang terletak di lantai dua Kantor Pejabat Pemerintahan Gowa yang membingungkan, di Jl. Masjid Raya No.....Akibat rumitnya pekerjaan

dan bertambahnya jumlah pegawai yang ada, kebutuhan ruang pun bertambah, yang kemudian menjadi alasan pindah ke tempat usaha lain, kantor BP7 sebelumnya, yang saat ini menjadi tempat usaha Tempat Kerja Diklat, Kepemudaan dan Permainan Rezim Gowa, pada tahun 2000. Dimana kantor ini juga masih berada di kompleks Perkantoran Pemerintah Gowa.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa kembali direlokasi ke gedung perkantoran di kompleks Kantor Bersama Dinas-Dinas Kabupaten Gowa pada tahun 2001. Gedung ini sekarang menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU). Jl adalah tempat kantor ini. No, Tumanurung 2. Dinas Pertambangan dan Energi pindah ke bekas Gedung Dinas Peternakan Kabupaten Gowa di Jalan Beringin No. 2 pada tahun 2009, menyusul perpindahan gedung kantor lainnya. 10. atau lebih tepatnya Kompleks Kantor Bupati Gowa

1. Visi Dan Misi

Visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa adalah “terwujudnya pertambangan yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat”. Misi di atas adalah gambaran masa depan yang perlu dibuat oleh Organisasi Pertambangan dan Energi dan dibuat masuk akal sekarang seolah-olah citra itu diakui seperti sekarang. Visi bersifat antisipatif, kreatif, dan produktif. Ini adalah pandangan jauh ke depan tentang di mana dan bagaimana layanan Pertambangan dan Energi harus dibawa agar dapat terus eksis.

Visi yang terpola ini berubah menjadi gambaran yang sulit mewakili keadaan yang akan datang dari Pemerintahan Pertambangan dan Energi Pemerintahan Gowa, yang berisi tujuan dan gambaran yang harus dipahami. Selain sebagai sumber motivasi dan inspirasi, juga sebagai model inisiatif Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa yang akan datang.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa telah menyusun rumusan misi sebagai berikut untuk mewujudkan visi tersebut:

1. Pembinaan pengelolaan potensi topografi dan aset mineral sesuai dengan desain proteksi yang tetap terjaga daya dukungnya serta tetap terjaga daya kelolanya.
2. Memberdayakan pemanfaatan potensi pertambangan dengan landasan usaha yang mumpuni, memenuhi prasyarat khusus dan memberikan komitmen yang besar kepada kabupaten.
3. Mengkatalisasi peningkatan potensi energi dan ketenagalistrikan provinsi yang mengatasi persoalan-persoalan di sekitarnya secara produktif dan sungguh-sungguh.
4. Menyediakan kebutuhan pelayanan publik pertambangan, mengelola tenaga pelayanan, dan mengelola keuangan guna mencapai kinerja organisasi.

Misi yang dibentuk di atas menunjukkan kristalisasi penugasan utama dan elemen dari setiap unit hierarki Administrasi Pertambangan dan Energi saat ini.

1. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral membidangi tugas pertama. Suku Dinas Pertambangan,
2. Mengambil bagian dalam misi kedua.
3. Suku Dinas Energi dan Ketenagalistrikan, dan keberhasilan
4. misi keempat menjadi tanggung jawab Bagian Tata Usaha.

Misi di atas mencakup pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi tersebut, termasuk cara untuk mencapainya dan pihak-pihak yang akan mengabdikan. Dalam pandangan yang wajar, misi di atas adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintahan Gowa sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan perkumpulan dapat diselesaikan dan berhasil dengan baik.

2. Tupoksi

Perangkat lunak yang dikenal dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) digunakan oleh suatu organisasi SKPD. Untuk situasi ini, TUPOKSI Pemerintahan Pertambangan dan Energi Rejim Gowa digambarkan dalam resep terlampir:

Beberapa tujuan tersebut adalah:

1. peningkatan kualitas kebijakan di bidang konservasi energi dan sumber daya pertambangan.
2. meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha pertambangan dan konservasi energi.
3. Menjaga komitmen besar di area pertambangan untuk membayar lokal.

4. Memasukkan upaya konservasi pertambangan dan geologi mineral lainnya secara lebih lengkap.
5. Peningkatan staf teknis dan dukungan organisasi dalam pelayanan publik di industri energi dan pertambangan

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, tujuan berikut harus dipenuhi:

1. informasi potensi sumber daya mineral geologi dan neraca yang akurat dan terkini.
2. Kemajuan data pertambangan dan energi kerangka kerja eksekutif dan dewan.
3. Peningkatan upaya perlindungan geografis dan kekayaan mineral melalui pemajuan pertambangan, pengendalian penyelidikan air bawah tanah, dan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga dan energi.
4. Meningkatkan efisiensi agen dan pengelola pemungutan pajak dan retribusi di industri energi dan pertambangan.
5. peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengembangan teknis konservasi, administrasi perizinan, dan administrasi umum.
6. dalam upaya pembentukan kelembagaan usaha konservasi dan eksplorasi, peningkatan optimalisasi penggunaan peralatan dan tugas teknis dinas.

3. Strategi Pengembangan

Sejumlah strategi yang harus ditempuh Departemen Pertambangan dan Energi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut di atas:

1. Peningkatan kerangka kerja kumpulan data eksekutif pertambangan dan energi.
2. menerapkan sistem dan mekanisme pengembangan pertambangan dan energi yang lebih partisipatif.
3. Penyusunan strategi pengembangan pertambangan dan energi yang komprehensif.
4. pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan program pembangunan pertambangan dan energi.
5. menyusun sistem untuk membantu pegawai Dinas Pertambangan dan Energi memajukan karir mereka.
6. Perluasan penelitian, kajian, dan penelitian pertambangan dan energi daerah.
7. diseminasi dan sosialisasi penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi serta hasilnya.

4. Kebijakan Pembangunan

Suatu arah kebijakan, baik kebijakan internal maupun kebijakan eksternal, juga ditetapkan pada saat ditentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut di atas.

Pendekatan dalam adalah pengaturan Divisi Pertambangan dan Energi dalam menangani pelaksanaan program perbaikan, sedangkan strategi luar adalah pengaturan yang diberikan untuk mengontrol, mendukung dan bekerja dengan latihan area lokal.

Strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Terciptanya strategi yang komprehensif untuk pertumbuhan industri energi dan pertambangan.
2. Peningkatan kerangka pengungkapan informasi/data di area pertambangan.
3. Peningkatan kerangka koordinasi terpadu. 4. efisiensi belanja sektor pertambangan dan energi serta peningkatan pendapatan daerah.
5. Pemantapan badan usaha pertambangan.
6. Peningkatan arah khusus pertambangan.
7. lebih meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap industri pertambangan.
8. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran di Distamben.
9. peningkatan kapasitas SDM aparatur Distamben.
10. meningkatkan efisiensi infrastruktur dan fasilitas penunjang.
11. Terciptanya kajian baru dan kebijakan inovatif terkait pertumbuhan industri pertambangan dan energi.

2.2. Aktivitas Relasi Penambangan Pasir Di Desa Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa

Tujuan dari perizinan adalah untuk mengontrol dan mengawasi tindakan pemerintah mengenai kegiatan tertentu yang diberikan

kepada orang pribadi atau badan hukum untuk tujuan melakukan usaha. Persyaratan lisensi berisi pedoman yang harus diikuti dan dijalankan.

Namun, masih ada perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena proses perizinan yang terlalu rumit dan prosedural, memakan waktu lama dan biaya yang besar. Begitu banyak ekskavator yang mempertimbangkan untuk mengurus izin penambangan untuk beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak TG dijelaskan bahwa:

“Dasar kebijakan tidak memberikan izin melakukan penambangan ini dikarenakan melihat bahwa lahan yang ada di desa Bategulung ini merupakan lahan yang sangat dampak lingkungan dan merusak pendapatan pertanian” (Wawancara 12 Januari 2023).

Mengingat kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak menerapkan aturan pertambangan secara benar dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang.

Hasil wawancara dengan Bapak Tg menjelaskan bahwa:

”Adapun prosedur penambangan di desa Bategung ini seorang pengusaha tambang harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di desa tersebut. Yakni seorang pengusaha tambang ini membeli lahan dari masyarakat, setelah lahan tersebut dibeli lalu pengusaha tambang kemudian melakukan penambangan”(wawancara 12 Januari 2023).

Dalam melakukan penambangan ini seorang pengusaha memiliki ukuran-ukuran untuk banyaknya pasir yang akan diambil. Selain mereka membeli dan memiliki lahan masyarakat seutuhnya, terdapat pula seorang pengusaha yang hanya mengambil pasirnya itu dengan ukuran perkubik, dan lahan itu masih tetap milik masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak TY menyatakan bahwa:

“Instansi yang terkait didalamnya yakni anggota Aparat, namun dalam penjelasan Bapak bahwa instansi tersebut terlihat abstrak karena mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi” (Wawancara 12 Januari 2023).

Namun pada kenyataannya semua instansi tersebut bermain dibalik layar. Instansi tersebut tidak terang-terangnya terkait dengan kegiatan penambangan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak TM menyatakan bahwa:

“Awal mula beroperasinya penambangan di desa Bategulung ini berawal pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, pada tahun itu penambangan yang dilakukan hanya skala kecil saja namun melihat hasil yang diperoleh itu sangat banyak, kemudian menyebar ke lahan yang lainya. pada tahun 2023 ternyata masih ada yang melakukan kegiatan penambangan”(Wawancara 12 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hy dijelaskan bahwa:

“Dari operasional penambangan pasir tersebut tidak ada dana yang masuk untuk proses pembangunan desa. Padahal seharusnya kegiatan penambangan tersebut dapat memberikan kontribusi dan hasil yang positif bagi desa tersebut” (Wawancara 12 Januari 2023).

Bapak Hy menjelaskan bahwa jika seorang pengusaha tambang tersebut akan melakukan proses penambangan seorang pengusaha

tambang ini tidak ada yang melapor terlebih dahulu kedesa setempat bahwasanya mereka akan melakukan penambangan pasir. Mereka melakukannya dengan waktu yang mereka tetapkan sendiri. Dan dalam proses jual beli pasirnya juga tidak ada laporan, mereka menjual hasil penambangan dengan semaunya.

Dalam proses penetapan lahan penambangan tersebut Bapak Hy menjelaskan bahwa seorang pengusaha tambang harus membeli lahan terlebih dahulu kepada masyarakat desa Bategulung yang ingin menjual lahanya. Saat proses pembelian lahan masyarakat langsung menetapkan batas-batasnya. Batas lahan satu dengan batas lahan lainnya yakni 5 meter dan batas lahan dari jalan yakni 100 meter, karena jika tidak ada batasan maka nantinya akan menyebar kepada lahan masyarakat yang lainnya.


Berdasarkan wawancara dari Bapak Hy menjelaskan bahwa dalam pembelian lahan itu sebenarnya ada batas, namun batas-batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa itu tidak diterapkan dengan baik oleh para penambang, sehingga proses penambangan tersebut meluas ke lahan-lahan masyarakat yang lain. Kemudian oleh masyarakat lahan tersebut dijual kepada pengusaha tambang, karena jika tidak segera dijual lahan tersebut akan terkikis habis.

Berdasarkan hasil wawancara dari penambang bapak Ry menyatakan bahwa:

“untuk mendapatkan izin usaha penambangan sangat sulit dan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama” (Wawancara 12 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa pengurusan izin usaha penambangan sangat sulit, rumit dan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang cukup banyak dan membutuhkan biaya yang besar pula sehingga para penambang susah untuk mengurus perizinan.

Hasil wawancara di atas didukung dengan informan lain yang menyatakan bahwa :

“kalau mau ambil izin usaha penambangan terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang banyak itulah sebab kami susah untuk mengurus perizinan”(Wawancara 12 Januari 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disinggung sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada penambang yang tidak mau mengajukan izin usaha pertambangan karena dianggap mengisi permohonan terlalu rumit dan berbelit-belit. Salah satu penyebab terjadinya penambangan tanpa izin adalah karena sikap apatis para penambang. Hasil dari wawancara Bapak Ds menyampaikan bahwasanya:

“saya belum ada mengantisipasi atau memperhatikan dampak yang akan terjadi dengan adanya kegiatan penambangan ini. Namun upaya saya dalam mengatasi dampak yang terjadi yakni hanya sekedar memperbaiki infrastruktur desa yang mengalami kerusakan” (Wawancara 12 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat di simpulkan bahwa Tidak ada upaya yang lain yang dilakukan oleh para pengusaha tambang. Seharusnya seorang pengusaha tambang tersebut dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi nantinya. Hasil dari wawancara Bapak Ds meyampaikan bahwasanya:

“saya memperoleh lahan dengan cara membeli dari masyarakat desa yang hendak menjual tanahnya kepada pengusaha tambang” (Wawancara 12 Januari 2023).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setelah lahan tersebut dibeli kemudian para pemilik tambang melakukan proses penambangan. Namun ada juga yang hanya menjual hasil pasirnya perkubik kepada pengusaha tambang, jika yang dijual hanya hasil pasirnya maka lahan tersebut masih tetap milik masyarakat. Hasil dari wawancara Dalam upaya mengatasi dampak yang timbul disampaikan bahwasanya:

“kami tidak ada upaya yang lakukan untuk mengatasi dampak yang terjadi. Karena dampak yang terjadi tersebut sudah meluas, sehingga lahan yang ditambang tersebut sudah tidak dapat di perbaiki dan membuat pengusaha tambang tidak dapat menanggulangi dampak penambangan pasir tersebut” (Wawancara 12 Januari 2023).

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pada kenyataanya dampak yang terjadi hanya dibiarkan saja tidak ada upaya sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gw dan Bapak Ne sebagai masyarakat desa Bategulung disampaikan bahwa:

“dampak yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya kegiatan penambangan tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif. Antara dampak positif dan dampak negatif tersebut dampak yang paling besar diperoleh masyarakat yakni dampak negatifnya” (Wawancara 12 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Na dijelaskan bahwa:

“harga pasir yang ditawarkan kepada masyarakat yakni disesuaikan dengan ukuran truknya (perdam), biasanya ukuran satu dam kecil itu berisi 5 kubik,

dan dalam satu kubiknya itu dihargai Rp 150. Jika truknya berukuran mobil tronton (dam besar) itu berisi 5 kubik, harganya pun sama Rp 150/kubiknya” (Wawancara 12 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara ini dijelaskan bahwa dengan adanya penambangan pasir ini sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dengan adanya kegiatan penambangan ini masyarakat mendapatkan pekerjaan sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat desa Bategulung, bahwa mereka terkena dampak dari penambangan pasir yakni dampak lingkungan. Selain menimbulkan dampak yang negatif, kegiatan ini juga menimbulkan dampak yang positif seperti adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran.

2.3. Pembahasan

2.3.1 Analisis Relasi kuasa aktor Penambangan Pasir Di Desa Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa

Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (power) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya

Dengan demikian politik kekuasaan pemerintah desa merupakan aspek penting, yang melatar-belakangi penerapan strategi pertanahan. Hal ini membuka peluang bagi munculnya format relasi kuasa di desa, sebagai berikut: Pertama, adanya upaya untuk menerapkan power over

relation, agar tujuan untuk memberdayakan petani dapat tercapai, dengan memainkan relasi kuasa sebagai: (1) instrumen pencapai tujuan, dan (2) instrumen mobilisasi sumberdaya. Kedua, adanya upaya memperlihatkan power to relation, agar para petani mengerti atas itikad baik Pemerintah Desa, dengan memainkan relasi kuasa sebagai: (1) instrumen otonomi petani, dan (2) instrumen pemenuhan solidaritas.

Sementara itu, hubungan para aktor dapat berwujud kerjasama, dan dapat pula dalam bentuk konflik, sehingga untuk memelihara relasi tersebut diperlukan skema resolusi konflik atau penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Selain itu, hubungan masing-masing aktor dalam ranah pengelolaan sumberdaya alam seringkali juga ditentukan oleh ideologi politik/kekuasaan dan orientasi ekonomi yang dianut aktor.

a) Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan aktor yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengelola tambang pasir, di mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendaliannya. Kekuasaan yang dibangun melalui mekanisme berbasis hak, structural dan relasional yaitu dengan memberikan hak ijin bagi pemilih lahan/penambangan pasir yang dilakukan secara informal melalui relasi kewenangan yang terjalin. Kekuasaan yang dibangun melalui mekanisme akses ini menjadi modal dasar bagi para pemilik lahan penambangan untuk lebih leluasan menjalankan usaha ini.

masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus mempunyai ijin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 10 UU No.4 tahun 2009

tentang Pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah Desa belum tegas dalam menerapkan aturan ini. Pemerintah desa berpandangan bahwa para penambang pasir ini merupakan masyarakat yang ada di wilayahnya dan yang memiliki pendapatan rendah dan hasilnya digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, serta kegiatan masih bersifat tradisional. Selain itu aktifitas ini cukup membantu memberikan retribusi bagi pembangunan desa. Pemerintah desa tidak men-sosialisasikan peraturan ini dengan baik bagi masyarakat terlebih dengan terbitnya UU 23 tahun 2014 yang menjadikan izin galian C.

Relasi kuasa yang dibangun melalui mekanisme structural dan relasional dengan memanfaatkan identitas sebagai Pemerintah desa yang berhak dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya DAS tersebut. Pemilik usaha penambangan ini bahkan di kuasai oleh tokoh pemerintah desa. Kerjasama yang terjalin memberikan komitmen untuk kedua pihak agar saling membantu terutama memberikan retribusi bagi desa dan wajib mendukung perbaikan sarana umum di desa melalui usaha penambangan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah desa adalah aktor utama, yang memiliki kekuasaan lebih banyak untuk mempengaruhi aktor lain (pemilik tambang dan penambang) dalam mengontrol, mempertahankan (memanfaatkan) dan memelihara sumber daya yang tersedia ini.

b) Pemilik tambang

Pemilik penambangan memiliki kepentingan yaitu mengorganisir kegiatan pemanfaatan pasir. Pemilik menjalankan mekanisme akses

relasional dan struktural yaitu memanfaatkan relasi yang ada dengan pemerintah desa dan para penambang pasir. Serta pemilik memainkan aksesnya dengan penguasaan terhadap modal, tenaga kerja, pengetahuan, dan identitas sosial yang memperkuat akses pemilik ke pengelolaan penambangan pasir ini.

Penghasilan dari galian c yang tidak seberapa tersebut, ditambah izin yang harus melalui dinas ESDM Provinsi dimana membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, maka para pemilik penambang lebih memilih untuk tidak mengurus perizinan daripada harus “berepot-repot” mengurus proses perizinan tersebut yang belum tentu juga langsung ditanggapi dan dilayani oleh pihak yang bertanggung jawab atas proses tersebut.

c) Masyarakat Desa

Masyarakat desa memiliki pemahaman bahwa tambang mereka (penambangan pasir) dan tempat mereka beraktivitas setiap hari. Rendahnya penghasilan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan kuli bangunan telah mendorong penjualan lahan-lahan masyarakat yang berdekatan dengan beralih profesi tambag pasir.

Kepentingan dari masyarakat melalui aktifitas ini adalah sebagai pendapatan bagi keluarga terutama bila membeli lahan sawah banyak menghasilkan pasir. Masyarakat desa sekitar memiliki mekanisme akses berbasis struktural Dan relasional yakni relasi yang relasi social sebagai tenaga kerja penambang pasir dan berperan dalam mendukung pengamanan aktifitas ini.

2.3.2 Eksistensi Tambang Pasir di Desa Bategulung Kec. Bontonompo Kab.Gowa

UU No. UU Pemda No. 23 Tahun 2014 merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2004. Dikarenakan pemerintah menganggap pemberi lisensi kurang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang memadai, maka pemutakhiran ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang. Alasan lain mengapa pemerintah mengeluarkan undang-undang no-deal 23 tahun 2014, sehingga pemerintah dapat lebih mudah memantau bagaimana sumber daya alam digunakan di kabupaten atau kota dan mengurangi jumlah kerusakan alam yang disebabkan oleh kegiatan seperti

Peraturan ini mengubah kewenangan daerah atau pemerintah daerah yang sebelumnya dapat memberikan hibah pertambangan, kini pemerintah daerah atau daerah dapat memberikan usulan kepada calon izin pertambangan. Izin pertambangan saat ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, aturan ini juga pada dasarnya berdampak pada pemilik tambang karena sejak aturan ini diterbitkan, banyak pemilik tambang yang mengajukan izin pertambangan.

Dalam kajian Sosialisasi dan Perizinan (Nursalam, 2016), Peneliti berkesimpulan bahwa sistem pengawasan preventif pertambangan mineral golongan C belum memadai. Harus dilihat bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan dan masih banyak backhoe yang tidak memiliki penghargaan pertambangan.

Selain itu, banyak warga Bategulung yang menentang penambangan liar karena menurut mereka telah merusak sawah warga lainnya. Jalan yang rusak dan tercemar polusi udara di desa dan sekitar lokasi penambangan liar menyebabkan kerusakan di Bategulung. pengamatan longsor di sawah warga. Kerusakan tersebut membuat penduduk desa takut dan resah untuk berpartisipasi dalam kehidupan desa.

Sektor pertambangan merupakan sektor pembangunan yang penting di Indonesia karena memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Namun, dari segi lingkungan hidup, pertambangan juga dianggap sebagai kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang merusak, karena dapat mengubah tatanan ekosistem. Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang di sejumlah wilayah menunjukkan sejumlah konflik dan ancaman akan kemiskinan. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industry dengan masyarakat sekitar menyebabkan konflik dan menyebabkan maraknya masalah penambang tanpa izin (PETI) yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

Dapat dipahami bahwa sejak perencanaan aktivitas penambangan pasir, harus ada keterlibatan masyarakat sekitar yang diperkirakan akan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tersebut. Aktivitas penambangan pasir pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang infrastruktur baik untuk pemukiman maupun transportasi (Irfan Ido, 2019). Namun

tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, baik kerusakan ekologi maupun ekonomi dan sosial budaya.

Pemerintah seringkali merasa bimbang. Pada satu sisi mereka mengetahui bahwa aktifitas masyarakat di sekitar DAS ini merupakan pelanggaran hukum, tetapi di sisi lain bahwa masyarakat memiliki alternatif pendapatan dari aktifitas penambangan pasir ini. Menurut (Zubayr.M,Darusman.D,Nugroho.B, 2014) partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi penting karena masyarakat merupakan bagian dari ekosistem lingkungannya yang memiliki hak untuk mendapat kesempatan mengelola sumberdaya lokal dan pembangunan harus mampu menyejahterakan masyarakat, memelihara kondisi lingkungan yang baik serta mengintegrasikan kepentingan manusia secara optimal yaitu kepentingan ekonomi,sosial budaya dan ekologi. Untuk itulah sangat dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dalam mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan dari masyarakat setempat. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan memelihara kelestarian fungsi dan manfaat DAS perlu dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan saat ini ketika pemerintah daerah sudah memberikan izin terkait penambangan yaitu kesanggupan para pengusaha untuk mereklamasi sungai. Sebagian besar

pengusaha tersebut tidak memperdulikan keselamatan lingkungan. Dan sepertinya pemerintah daerah pun tidak cukup tanggap menyelesaikan masalah ini. Analisis Dampak Lingkungan menjadi acuan yang sangat penting bagi pemerintah sebelum memberikan izin terhadap para pengusaha tambang.

Keadaan masyarakat yang kurang paham akan bahaya penambangan menjadi faktor penambangan yang dilakukan terus-menerus. Pemilik tambang hanya memperhatikan aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga dirasa kurang maksimal sehingga masyarakat kurang peduli akan bahaya dampaknya. Masyarakat yang kurang memahami tentang lingkungan hanya berpikir cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melalui pekerjaan yang dapat diharapkan hasilnya secara nyata. Keberlanjutan dari usaha yang dilakukan dalam jangka panjang tidak dipikirkan. Beberapa buruh tambang tidak mengetahui tentang lingkungan hidup, yang ada dalam pikiran hanya cara-cara untuk mendapatkan uang agar dapat hidup layak.

Dampak positif Tingkat pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh penambangan pasir, terbukti dengan fakta bahwa para penganggur mengakui bahwa penambangan pasir menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. dalam bentuk menyediakan pekerjaan bagi para penganggur. Masyarakat diberikan kesempatan kerja berupa buruh dan sopir.

Dari penelitian sebelumnya (Widiyani 2017) mengatakan Operasi penambangan ini memiliki efek positif dan negatif terhadap lingkungan sekitar, termasuk efek biotik dan abiotik. Peningkatan pendapatan lokal dan penciptaan lapangan kerja adalah salah satu manfaatnya, sedangkan peningkatan polusi udara, peningkatan kebisingan, dan kerusakan jalan adalah beberapa kekurangannya.

Dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan berkontribusi terhadap kualitas udara yang buruk di area pertambangan, meningkat. Meski suasana di lokasi jauh dari bising sebelum adanya penambangan pasir, dan masyarakat masih bisa menghirup udara segar karena arusnya, aktivitas truk dan peralatan diesel menjadi penyebab meningkatnya kebisingan. tidak begitu banyak lalu lintas. Penambang yang mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat berat atau mesin seperti mobil angkut untuk merusak jalan. Pengangkut pasir menggunakan jalan desa alternatif yang tentunya akan menyebabkan jalan semakin rusak akibat beban kendaraan pengangkut yang terlalu berat. Akibatnya, ada genangan air yang sangat besar. Selain itu, efek penambangan tidak akan pernah bisa dikalahkan lagi karena sisa-sisa wilayah penambangan ini sekarang sangat besar. Misalnya, pengelola tidak mampu mengendalikan erosi tanah akibat gelombang air di genangan air.

Berdasarkan penelitian (Suherman, Suryaningtyas, and Mulatsih 2015) yang telah selesai, sangat mungkin beralasan bahwa penambangan pasir di Kawasan Sukaratu berdampak buruk terhadap kondisi tanah dan air. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) di lokasi

penambangan pasir sangat berat, dan tingkat erosi berkisar antara 163,49 hingga 1.194,16 ton per ha per tahun. Nilai Total Suspended Solid (TSS) Sungai Cibanjuran dan Cikunir berkisar antara 26 hingga 186 mg/liter, yang masih di bawah baku mutu tetapi merugikan perikanan.

Dari penelitian (Nurchahyo 2020) ada dampak Menurut LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo, penambangan pasir berpotensi menyebabkan tanah longsor dan berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat untuk menghirup udara dan air bersih. Penambangan pasir memiliki dampak sosial yang positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain penyerapan tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran. Karena mampu mendongkrak pendapatan baik pemerintah desa setempat maupun masyarakat sekitar, penambangan pasir berdampak positif bagi perekonomian.

Teori menurut Foucault subjek yang sejajar dengan individu hanya akan bisa ditelaah melalui kekuasaan. Lalu kekuasaan sendiri baginya bukanlah nominalis, tidak pejal dan tidak bisa dipegang, dia adalah peng-kata-an dari multiplisitas dan jalinan kekuatan-kekuatan. Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki, bahkan oleh kaum dominan sekali pun, tidak bisa dipengaruhi oleh kepenuhan hukum ataupun kebenaran, dia tidak tunduk pada teori politik normal, tidak bisa direduksi oleh representasi hukum. Kemudian hubungan antara subjek dan kekuasaan adalah bukan pelaku dan produk. Sebab bukan subjek (secara substantif) yang menciptakan kekuasaan,

tetapi kekuasaanlah yang mempengaruhi adanya subjek, dan sifatnya tidaklah tetap seperti hasil penemuan (founding subject). Demikian manusia juga akhirnya dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan manusia mempengaruhi kekuasaan. Bahkan subjek pada akhirnya menihilkan kebebasan dan subjektivitas. Dengan begitu, kebebasan dan subjektivitas baru akan ditawarkan olehnya. Kebebasan semacam apa itu, kebebasan yang senantiasa dapat mengendalikan kekuasaan dan kehendak pada subjek yang dihasilkannya.

Pendefinisian kekuasaan dan kehendak itu kemudian dipakai oleh, salah satunya oleh pengaturan kehidupan seksualitas di Eropa pada masa Ratu Victoria I (1819-1901) Karena Ratu sangat dominan dalam mengendalikan rakyatnya, maka dia juga mengatur hal-hal kecil dari rakyatnya. Kehidupan seksualitas yang bebas harus dipisahkan dari kesopanan di Eropa. Di sini tampak bahwa kekuasaan yang diartikan oleh Foucault yang berhubungan dengan kehendak itu harus dibatasi oleh sistem pemerintahan. Pemikiran yang bersifat mekanisme ini dinyatakan olehnya sebagai sesuatu yang efektif, bukan mistis seperti yang ditawarkan fenomenologi. Menurut dia, kekurangan dari fenomenologi bisa dijawab oleh sains (ilmu tentang manusia, misalnya psikologi). Namun hal ini juga akan disadari olehnya sebagai penyesatan belaka, sama dengan penyelidikan filosofis. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pada zaman pencerahan pasca Descartes pada abad 17, yaitu ketika manusia menyukai dialog dan kegilaan. Kegilaan yang dia maksud

adalah bidang medis, hal ini cocok dengan pengalamannya bekerja di Rumah Sakit Jiwa



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Relasi Kuasa Aktor Diarea Tambang Pasir Di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Karena hubungan itu terus ada dan terjalin sampai saat ini, maka dapat dikatakan terstruktur. Para pelaku skandal penambangan liar ini telah meraup banyak keuntungan. Para pelaku tidak mengerti bahwa di balik keuntungan yang mereka peroleh, ada kesialan yang menimpa warga kota Bategulung. Kemalangan ini membawa kesusahan bagi daerah setempat kota.

Aturan dan undang-undang yang melarang penggunaan kawasan Desa Bategulung sebagai tempat penambangan telah dilanggar oleh hubungan ini. Selain itu, para penambang di desa tersebut tidak menyadari bahwa perbuatan mereka antara lain telah merusak sawah masyarakat dan merusak jalan.

Aturan dilanggar oleh pembenaran ini. Kegiatan penambangan menyebabkan efek ekologis, misalnya efek alami biotik dan abiotik, serta konsekuensi tertentu dan merugikan. Akibatnya, pendapatan masyarakat setempat akan meningkat, sementara polusi udara, kebisingan, dan kerusakan jalan akan meningkat akibat efek negatifnya. Masyarakat melihat tambang pasir bukan sebagai anugrah yang diberikan tuhan melainkan sebagai sebuah dilema yang tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat di Desa Bategulung. Hanya segelintir oknum yang menikmati

adanya tambang pasir tersebut,oknum tersebut menambang secara semena-mena dan ilegal serta dapat membahayakan lahan sawar sekitar.

Keberadaan tambang pasir akan Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya.Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usahakomersial yang secara sah mendapat izin maupun oleh individu-individu yangtidak mendapat izin. Dan Meski suasana di lokasi jauh dari bising sebelum adanya penambangan pasir, dan masyarakat masih bisa menghirup udara segar karena arusnya, aktivitas truk dan peralatan diesel menjadi penyebab meningkatnya kebisingan. sedikit atau tidak ada lalu lintas.



B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang peneliti harapkan dapat diberikan kepada para pengusaha, pekerja masyarakat, dan aparaturnya dari pemerintah atau desa:

1. Sebelum memulai bisnis, pengusaha harus mengantisipasi efek yang akan mengikuti keberhasilan penyelesaiannya. sehingga dampak selanjutnya dapat ditangani dengan tepat.
2. Pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam harus dilakukan tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang sebagai masyarakat. Selanjutnya, pengamanan aset tetap dan iklim harus dipikirkan.
3. Untuk mengatasi masalah eksploitasi pasir, kebijakan harus diupayakan oleh pejabat dan pemerintah. Strategi ini jelas terkait dengan pertukaran serta pendekatan, misalnya hibah penambangan dan pemeriksaan penambangan selesai. Serta menerbitkan izin agar pemerintah daerah dapat melaksanakannya secara lugas dan hemat biaya.

Daftar Pustaka

- Amdal. 2012. "Seri Perundang-Undangan, Koalisi Perundangan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), (Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2012)," 2012.
- Busiyono, Kabul. 2012. "Dr. H. Kabul Budiyo, M.Si, Teori Dan Filsafat Ilmu Politik, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2012), Halaman 26," 2012.
- Cerya, Efni, And Afriva Khaidir. 2021. "Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1): 56. <https://doi.org/10.29210/3003755000>.
- Darman, Rezky Azhurah. 2017. "Analisis Aktor, Relasi Kuasa Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Desa Labbo."
- Disemadi, Hari Sutra, And Cory Bill Garden Nababan. 2021. "Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Batam, Indonesia: Analisis Yuridis Perspektif Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (4): 505–16. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.
- Krisna Hidayat, Wahyu, Agus Hadiyanto, And Yudhistira. 2011. "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Merapi." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9 (2): 76–84. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan>.
- Kristanto, Philip. 2002. "Ekologi Indrusi."
- Madasari, Okky. 2013. "Swadesta Aria Wasesa, Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari, Skripsi, (Yogyakarta, 2013) Hal 16," 2013.
- Marini, Sumbangan Baja, And Iqbal Sultan. 2014. "Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa." *Jurnal Komunikasi Kareba* 3 (2): 112–18.
- Nurchahyo, Ardhyani Dwi. 2020. "Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Geografi Geografi Dan Pengajarannya* 18 (2): 139. <https://doi.org/10.26740/jggp.v18n2.p139-144>.
- Nursalam. 2016. *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Bategulung Kecamatan Bontonampo. Jurnal Algoritma*. Vol. 12. <http://jurtek.akprind.ac.id/Bib/Rancang-Bangun-Website-Penyedia-Layanan-Weblog>.
- Pratama, M Riza, And Fadhil Surur. 2021. "Pengaruh Aktivitas Tambang Galian C Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa." *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan* 7 (1): 13–23. <https://doi.org/10.29303/jstl.v7i1.200>.
- Ratte, Dg. N.D. "Pengusaha Tambang,Wawancara,Bategulung 12 Januari 2023."
- Risal, M. 2015. "Pengaruh Tambang Galian Holongan C Terhadap Pengaruh Perkapita Masyarakat Kpengaruh kecamatan Cndana Kabupaten Enrekang." *Pengaruh Tambang Galian Holongan C Terhadap Pengaruh Perkapita*

Masyarakat Kpengaruhecamatan Cndana Kabupaten Enrekang 151: 10–17.

- Rissamasu, Frida, Rahim Darma, And Dan Ambo Tuwo. 2013. "Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke." *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 47–60.
- Salampessy, Messalina Lovenia, Indra Gumay Ferbyano, Andi Chairil Ichsan, And Ina Lindiawati. 2020. "Kajian Akses Masyarakat Dalam Pengelolaan Galian Pasir Di Sub Daerah Aliran Sungai Ciaten, Cisadane Hulu." *Jurnal Belantara* 3 (2): 105–15. <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i2.459>.
- Sitio, Fadly Warisman. 2015. "Analisis Pengaruh Penambangan Galian C Terhadap Lingkungan Perairan" 43 (1): 12–24.
- Suherman, Dini Widyasmarani, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, And Sri Mulatsih. 2015. "Impact Of Sand Mining To The Land And Water Conditions At Sukaratu Sub District, Tasikmalaya District." *Journal Of Natural Resources And Environmental Management* 5 (2): 99–105. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.99>.
- Sunarsih, Sri Sunarsih. 2021. "Pengaruh Pertambangan Pasir Terhadap Erosi Dan Sedimentasi Sungai (Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan)." *Eksergi* 18 (2): 65. <https://doi.org/10.31315/E.V18i2.5290>.
- Syafieh. 2013. "Pengetahuan Dan Kekuasaan."
"Uu Ri Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." N.D.
- Widiyani, Sri. 2017. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam." *Repository lain Metro*.
- Yusuf. 2017. "Yusuf, Muhammad., 2017. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin. Departemen Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin," 2017.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
RELASI KUASA AKTOR DI AREA TAMBANG PASIR DI DESA BETEGULUNG
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA

(Studi Kasus Tambang Pasir di Desa Bategulung kecamatan bontonompo)

Data Umum

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan :

A. Wawancara

1. Kepada Kepala Desa Bategulung

a. Apa dasar kebijakan memberikan izin melakukan penambangan di desa Bategulung ?

.....

.....

.....

a. Bagaimana prosedur penambangan di desa Bategulung ?

.....

.....

.....

c. Apakah pemilik tambang memiliki surat izin untuk melakukan penambangan?

.....

.....

d. Apakah ada instansi lain terkait dengan pelaksanaan penambangan tersebut?

.....

.....

e. Sejak kapan mulai beroperasinya penambangan pasir di desa Bategulung?

.....
.....

2. Kepada Sekretaris Desa Bategulung

a. Apakah dari operasinal penambangan pasir tersebut terdapat dana yang masuk untuk pembangunan desa?

.....
.....

b. Apakah ada laporan kepada desa jika pemilik tambang akan melakukan proses penambangan?

.....
.....

c. Bagaimana proses penetapan lahan penambang tersebut?

.....
.....
.....

d. Apakah ada batasan saat pembelian lahan penambangan?

.....
.....

3. Kepada Pengusaha Tambang Pasir

a. Apakah usaha tambang yang anda lakukan mendapatkan izin dari instansi tertentu?

.....
.....

b. Apakah anda sudah memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya oprasional penambangan tersebut?

.....
.....
.....

c. Bagaimana cara anda memperoleh lahan untuk penambangan?

.....

d. Upaya apa saja yang telah disiapkan mengenai dampak yang akan terjadi?

.....

e. Bagaimana prosedur penetapan harga pasir di pemilik tambang?

.....

3. Kepada Masyarakat Desa Bategulung

a. Dampak apa saja yang diperoleh oleh masyarakat akibat adanya penambangan pasir tersebut ?

.....

b. Bagaimana masyarakat desa Bategulung menyikapi dampak penambangan pasir tersebut ?

.....

c. Berapakah harga pasir yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar daerah penambangan ?

.....

d. Sejauh ini adakah pengaruh bagi masyarakat dengan adanya penambangan pasir ?

.....

Lampiran Surat Penelitian

Lampiran Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi izin penelitian



Dokumentasi dengan kepala desa



Kondisi Lahan Tambang





Wawancara warga



ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%


INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1

belantara.unram.ac.id

Internet Source

4%

2

Efni Cerya, Afriva Khaidir. "Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literatur", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2021

Publication

3%

3

g637.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	123dok.com Internet Source	4%
2	docplayer.info Internet Source	3%
3	mineritysriwijaya.blogspot.com Internet Source	1%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
9	www.jogloabang.com Internet Source	1%

ORIGINALITY REPORT



7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

6%

2

ejournal.insuriponorogo.ac.id

Internet Source

1%

3

jurnal.upnyk.ac.id

Internet Source

1%

4

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Arman Ahmad, S.Pd Lahir pada tanggal 23 Februari 1995, di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda Ahmad dan Ibunda Ros. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Inpres Ta'buakkang Kabupaten Gowa pada tahun 2001.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Bontonompo Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat di SMPN 1 Bontonompo, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Sosiologi melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dan selesai pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya pada Program Pasca Sarjana jurusan Ilmu Pendidikan Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Makassar.